

**DANPAK PEMBAHARUAN HUKUM SYEIKH ZAINUDDIN TERHADAP
PEMBAHARUAN ADAT *NYONGKOLAN* DI MASYARAKAT SASAK NTB.**

(Kasus di Desa Bagik Payung Kec.Suralaga Kab.Lombok Timur)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

Oleh

TUTI HERAWATI

04310133



JURUSAN AHWAL AS-SYAHSHIYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG

2008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Tuti Herawati, 04310133, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka Skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**DANPAK PEMBAHARUAN HUKUM SYEIKH ZAINUDDIN TERHADAP
PEMBAHURUAN ADAT *NYONGKOLAN* DI MASYARAKAT SASAK NTB**

(Kasus di Desa Bagik Payung Kec.Suralaga Kabupaten Lombok Timur)

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 18 Oktober 2008

Pembimbing

Mujaiz Kumkelo, M.H

NIP: 150 300 366

DEPARTEMEN AGAMA RI

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG

Jl. Gajayana 50 Tlp. (0341) 553477 Fax. 0341-572523 Malang 65144

BUKTI KONSULTASI

Nama : Tuti Herawati
NIM/Jur : 04310133 / Ahwal As-Syakhsiyah
Pembimbing : **Mujaiz kumkelo, M.HI**
Judul : **Dampak Pembaharuan Hukum Syeikh Zainuddin Terhadap
Pembaharuan adat Nyongkolan Di Masyarakat Sasak NTB.**

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	21-04-2008	Pengajuan Proposal	1.
2	21-05-2008	Revisi Proposal	2.
3	21-05-2008	ACC Proposal	3.
4	21-06-2008	Pengajuan BAB I dan II	4.
5	21-07-2008	Pengajuan BAB III dan IV	5.
6	15-10-2008	Revisi BAB I, II, III, IV dan V	6.
7	18-10-2008	ACC BAB I, 11, III, IV dan V	7.

Mengetahui
Dekan Syari'ah

Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag
NIP: 150 216 425

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Tuti Herawati, NIM 04310133, mahasiswa Fakultas Syari'ah angkatan tahun 2004, dengan judul

DANPAK PEMBAHARUAN HUKUM SYEIKH ZAINUDDIN TERHADAP
PEMBAHARUAN ADAT *NYONGKOLAN* DI MASYARAKAT SASAK NTB

(Kasus Di Desa Bagik Payung Kec. Suralaga Kabupaten Lombok Timur)

telah dinyatakan lulus dengan nilai.....

Dewan penguji:

1. **Drs. Fauzan Zenrif, M.Ag** (-----)
NIP. 150 303 047 (Ketua)
2. **Mujaiz Kumkelo, M.H.** (-----)
NIP. 150 300 366 (Sekertaris)
3. **Dr. Umi Sumbulah, M.Ag** (-----)
NIP. 150 289 266 (Penguji Utama)

Malang, 28 Oktober 2008

Dekan,
Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag
NIP. 150 216 425

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TUTI HERAWATI**

NIM : 04310133

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul **Dampak Pembaharuan Hukum Syeikh Zainuddin Terhadap Pembaharuan Adat Nyongkolan Di Masyarakat Sasak NTB** (kasus di Desa Bagik Payung Kec.Suralaga Kabupaten Lombok Timur) ini benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan/pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian terbukti atau dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut

Malang, 18 Oktober 2008

Yang membuat pernyataan

TUTI HERAWATI

NIM: 04310133

PERSEMBAHAN

Buat Ayahanda (**Zakaria Habdi**) dan Ibunda (**Rusnan**), terima kasih atas curahan kasih sayang, motivasi dan do'anya yang selalu mengiringi dan setiap tarikan nafas ananda, tanpa kemuliaan kalian berdua ananda bukanlah siapa-siapa. Semoga amal perbuatan kalian diterima dan mendapat Ridho dari Allah S.W.T.Amin.... Ayahanda..Ibunda, maafkan sekiranya ananda selalu merepotkan kalian berdua dan maafkan segala kesalahan-kesalahan yang membuat ayahda dan ibunda kesal ma ananda.

Buat kakakku, **Roni Amrullah** (makasih banyak atas kesabaran kakanda membimbing adinda sehingga adinda tidak mudah patah semangat selama ini) dan permata-permata dan penyejuk hatiku, adekku, **Zainul Yazni dan Eli Irma Suryani** jangan pernah berhenti membuat kami bangga pada kalian berdua, semoga apa yang kalian cita-citakan berdua bisa kami wujudkan bersama amin.....

Buat sahabat-sahabatku di Wisma Anjani, ucapan terima kasih banyak atas persaudaraan yang kalian berikan dan maaf jika Tuti belum bisa menjadi seorang saudara yang baik buat kalian semua (**U'u, Yuli, Yanti, Rita, Wari, Izza, Faiz, Novi, Evi dan Dewi**).

Buat saudara-saudara seperjuanganku di **HMI, PERMAHI, FORSKIMAL DAN IMSAK** yang tidak bisa Ku sebutkan satu persatu dalam karya ini, Ku ucapkan terima kasih banyak atas kesabaran kalian menemani perjalanan hidupku menuju kedewasaan. Kalian merupakan **THE BEST FRIENDS** buatku. Tanpa kalian Tuti tidak mungkin bisa seperti sekarang

MOTTO

فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه

“ Beri kabar gembiralah hamba-hambaku yang mendengarkan ucapan-ucapan orang dan mengambil jalan paling baik”. (QS.az-Zumar: 17-18)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahil robbil ‘alamin wala ‘udwana illa ‘aladhzalimin, wala haula wala quwata illa billahil ‘aliyyil adhzim, karena hanya dengan rahmat serta hidayahnya penulisan skripsi yang berjudul “**Dampak Pembaharuan Hukum Syeikh Zainuddin Terhadap Pembaharuan Adat Nyongkolan Di Masyarakat Sasak NTB** (Kasus di Desa Bagik Payung Kec. Suralaga Lombok Timur) dapat diselesaikan dengan curahan cinta kasihnya, penuh kedamaian dan ketenangan.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. K. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
2. Drs. H. Dahlan Tamrin, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Malang.
3. Mujaiz Kumkelo, M.H. selaku dosen Pembimbing yang sangat sabar, tabah, penuh kasih sayang dalam bimbingannya.
4. Ayahanda dan Ibunda yang selama ini selalu mendukung dan memberikan kepercayaan serta Ridhonya pada setiap keputusan ananda.
5. Para Tuan Guru, tokoh desa dan adat beserta masyarakat Desa Bagik Payung, yang telah bersedia memberikan informasi dan data dalam proses penyelesaian skripsi ini.

6. Rekan-rekan HMI, PERMAHI, FORSKIMAL DAN IMSAK, terutama rekan-rekan angkatan 2004 beserta semua pihak yang dengan sabar telah membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Terucap do'a yang tulus dari lubuk hati yang terdalam, semoga amal kalian semua mendapatkan Ridho dan balasan yang setimpal sesuai dengan perbuatan kalian semua dan tercatat sebagai kridit Point diakhirat kelak.Amin.....semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan. *Amin ya Robbal Alamin.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 18 Oktober 2008.

Penulis

TUTI HERAWATI

NIM: 04310133

ABSTAK

Tuti Herawati, 04310133, 2008, Danpak Pembaharuan Hukum Syeikh Zainuddin Terhadap Pembaharuan Adat Nyongkolan Di Masyarakat Sasak NTB. (Kasus di Desa Bagik Payung Kec.Suralaga Kabupaten Lombok Timur). Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Pembimbing: Mujaiz Kumkelo, M.H.

Nyongkolan atau *Nyondolan* adalah permintaan secara resmi serta permintaan do'a restu pihak laki-laki pada pihak perempuan dengan membawa *Gendang Belek* seserahan berupa makanan dari pihak laki-laki kepihak perempuan. *Nyongkolan* dilakukan 1 minggu pasca pernikahan dan posisi pengantin perempuan sudah berada pada pihak keluarga dari mempelai laki-laki. cara dari pelaksanaan adat ini, pihak laki menyewa *gendang belek* yang dibawa kerumah mempelai perempuan yang dilakukan dengan cara berjalan kaki dari 1 kilo meter rumah mempelai perempuan. jika yang keluar menikah adalah seorang anak perempuan, maka wajib baginya untuk menyelenggarakan adat nyongkolan tersebut. berbeda dengan anak laki-laki, karena jika anak laki-laki yang keluar menikah maka penyelenggaraan adat tersebut tergantung dari permintaan mempelai dan pihak dari perempuan. Artinya tidak ada kewajiban pelaksanaannya seperti wajibnya pada seorang anak perempuan.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah dampak pembaharuan hukum yang dilakukan oleh Syeikh Zainuddin terhadap pembaharuan hukum adat nyongkolan yang telah tertradisi di masyarakat Bagik Payung Kec. Suralaga Lombok Timur.

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologis deskriptif kualitatif yang menggunakan beberapa tahapan yang telah ditentukan, yakni identifikasi, klasifikasi dan selanjutnya diinterpretasikan dengan cara menjelaskan secara deskriptif sebagai kesimpulan dari kontribusi Syeikh Zainuddin dalam merekonstruksi adat *Nyongkolan* dalam masyarakat Sasak Lombok.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga hasil dari dampak pembaharuan hukum Syekh Zainuddin terhadap adat *Nyongkolan* pada masyarakat bagik payung. *Pertama*, Penggantian adat *Nyongkolan* dengan sukuran atau walimatur'urs dalam pernikahan. *Kedua*, menjamurnya berbagai bangunan-bangunan lembaga peribadatan dan pendidikan. *Ketiga*, terbukannya masyarakat dengan dunia modern. Maksudnya disini masyarakat mau menerima hal-hal baru yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman.

Adapun dampak dari pembaharuan hukum Syeikh Zainuddin pada masyarakat Bagik Payung bahwa, kedua orang yang sudah resmi menjadi suami istri belum bisa diterima dalam lingkungan masyarakat tempatnya bermukim jika belum melaksanakan atau menyelenggarakan adat *nyongkolan* atau *nyondolan* yang merupakan tradisi dari nenek moyang masyarakat Bagik Payung yang sudah tergenerasi dalam pelaksanaannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN BUKTI KONSULTSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Ruang Lingkup Pembahasan	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Kegunaan Penelitian	5
G. Sistematika Pembahasan	5
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Pengertian Budaya dan Kabudayaan.....	8
C. Perubahan Sosial dan Klasifikasi Bentuk-bentuk Kemsyarakatan.....	10
a. Perubahan Sosial.....	10
b. Klasifikasi Bentuk-bentuk Kemasyarakatan.....	14
D. Sistem Hukum Adat.....	15
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	20
1. Paradigma	20
2. Pendekatan dan jenis Penelitian.....	22
3. Sumber Data.....	23
a. Data Primer.....	23
b. Data Sekunder.....	24
4. Metode Pengumpulan Data.....	24
5. Metode Pengolahan Data.....	28
6. Metode Analisis Data.....	39
BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA	
A. Paparan Data	31
A. Proses dan Simbol <i>Nyongkolan</i>	31
1. Proses <i>Nyongkolan</i>	31
2. Simbol <i>Nyongkolan</i>	34
B. Syekh Zainuddin Abdul Madjid.....	35

a. Bionografi Syeikh Zainuddin.....	35
b. Dakwah Islamiyah Syeikh Zainuddin.....	54
1. Dakwah Syeikh Zainuddin Abdul Madjid.....	54
1. Dakwah dengan Lisan.....	54
2. Dakwah Dengan Tulisan.....	55
3. Dakwah Tradisi.....	56
2. Dakwah Melalui Pendidikan Formal dan Non-Formal.....	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran-saran	79



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunnatullah yang diajarkan oleh Rasulullah bagi para pengikutnya. Ajaran tentang pernikahan ini, tidak terbatas apakah pengikutnya laki-laki atau perempuan, akan tetapi berlaku untuk semua umatnya. Perkawinan dalam ajaran Islam merupakan ikatan lahir batin seorang pria dan wanita yaitu ikatan yang kuat (*Mitsaqan Ghalidzan*), serta merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Dalam ajaran Islam, seseorang yang mau melaksanakan pernikahan dikenai ketentuan-ketentuan yang wajib untuk dipenuhi, sehingga pernikahan yang dilakukan bisa dianggap sah dimata masyarakat dan hukum Islam.¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan *miitsaaqan* menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² didalam Undang-undang perkawinan juga disebutkan pada pasal 1 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Kembalinya Syeikh Zainuddin dari Makkah cukup membawa perubahan yang berarti bagi proses perkembangan dan kemajuan Islam di Nusa Tenggara

¹ Kantor Departemen Agama, *Bimbingan Perkawinan Menuju Keluarga Sakinah*, Pasuruan, t.p.,1999,3

² Munawir Sjadzali, *UU Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Team Media 1989),87.

³ Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-Undang Perkawinan* (Bandung: Fokusmedia 2005), 1.

Barat. Ia langsung mendirikan masjid yang kemudian berkembang menjadi pesantren dan madrasah. Melalui masjid dan madrasah inilah Syeikh Zainuddin menerapkan ide dan gagasannya baik dalam bidang pendidikan, syari'ah, teologi, tasawuf, dakwah dan politik.

Aspek pembaharuan Islam meliputi banyak hal, diantaranya, pembaharuan bidang politik, teologi, tasawuf, dakwah, syari'ah, pendidikan, sosial keagamaan, dan lain sebagainya. Pembaharuan Islam dilakukan dengan dua jalur. Jalur formal ditempuh dengan mendirikan madrasah sebagai sarana pembelajaran dan ksderisasi ulama secara sistematis dan terstruktur. Ia juga melakukan modernisasi pendidikan Islam dari corak tradisional ke arah modern. Upaya modernisasi ini dapat dilihat dengan dua cara, yaitu merubah sistem *halaqah* menjadi klasikal dan memasukkan mata pelajaran umum ke dalam kurikulum madrasah. Sedangkan jalur non-formal ditempuh dengan mendirikan masjid dan majelis ta'lim. Melalui wadah inilah Syeikh Zainuddin memperkenalkan kepada masyarakat beberapa aspek pemikiran Islam. Misalnya, ia memperkenalkan mazhab-mazhab fiqih kemudian mengajak masyarakat untuk mengikuti pendapat yang dinilai benar dan mengkritisnya jika dinilai bertentangan dengan syari'at.

Dalam proses suatu pernikahan, masyarakat Sasak mempunyai beberapa macam adat atau tradisi yang turun temurun tertradisikan dalam pelaksanaannya. pada umumnya, masyarakat Sasak Lombok juga mempunyai mitos akan sangsi-sangsi yang akan didapatkan oleh masyarakat yang melaksanakan pernikahan akan tetapi tidak menggunakan adat yang menjadi tradisi turun tumurun masyarakat sekitarnya, sama halnya dengan masyarakat Jawa dan Sumatra yang mempunyai mitos-mitos dalam sebelum dan pasca pernikahan.

Adat *Nyongkolan* dalam masyarakat Sasak Nusa Tenggara Barat diartikan sebagai acara permintaan secara resmi sekaligus permintaan do'a restu pihak laki-laki dengan membawa seserahan berupa makanan kepada pihak keluarga pengantin perempuan, dengan membawa *Gendang Belek*⁴ 1 kilo meter dari rumah pengantin perempuan. Para penabuh gendang yang memakai baju adat masyarakat Sasak mulai menabuh semua peralatannya sambil menarikan tarian adat Lombok dan lagu-lagu khas yang berceritakan tentang kehidupan setelah berumah tangga.

Melaksanakan adat *Nyongkolan* tidak semudah yang dibayangkan, karena bisa menghabiskan jutaan biaya. Harga sewa 1 team *keciqmol*⁵ beserta orangnya 500 s/d 2000.000 Rp. Padahal tingkat perekonomian masyarakat Bagik Payung yang menengah kebawah, mustahil adat *nyongkolan* tersebut bisa tumbuh subur dan terus terlestarikan pada anak cucu. Tapi, harus dilaksanakan maka, mau tidak mau, suka atau tidak suka bagaimanapun caranya adat ini harus dilaksanakan bagi pihak yang baru melaksanakan akad pernikahan. Agar tidak dikucilkan dan pengakuan dari masyarakat.

Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang melatar belakangi pembaharuan hukum Syeikh Zainuddin terhadap adat *Nyongkolan*?
2. Apa dampak dari pembaharuan hukum Syeikh Zainuddin terhadap adat *Nyongkolan*?

⁴ Alat tetabuhan yang terbuat dari kulit sapi, alat ini sama persis seperti rebana akan tetapi, hanya bentuknya yang panjang yang mencapai 1 M lah yang membedakannya dengan rebana.

⁵ Satu team *Nyongkolan* yang tugasnya membawa berbagai macam alat yang berupa *Gendang Belek* dan alat-alat yang lainnya.

3. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pembaharuan hukum Syeikh Zainuddin terhadap adat *Nyongkolan* masyarakat Sasak NTB?

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam penelitian ini, akan dijelaskan secara rinci mengenai wilayah penelitian yang akan di kaji. Hal ini sesuai dengan kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini, supaya nantinya pembahasan dalam penelitian ini tidak melebar dan hanya fokus pada kajian yang di teliti maka perlu adanya batasan permasalahan dalam penelitian ini.

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini, peneliti disini hanya memfokuskan pada tiga hal yakni; *Pertama*, apa yang melatar belakangi pembaharuan hukum Syeikh Zainuddin terhadap adat *nyongkolan*. *Kedua*, dampak dari pembaharuan yang dilakukan oleh Syeikh Zainuddin terhadap adat *Nyongkolan* dan *Ketiga*, tanggapan masyarakat Bagik Payung akan pembaharuan yang dilakukan oleh Syeikh Zainuddin.

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui latar belakang pembaharuan hukum Syeikh Zainuddin terhadap adat *Nyongkolan* desa Bagik Payung Kec. Suralaga Kabupaten Lombok Timur.
2. Mengetahui hasil pembaharuan hukum terhadap adat *Nyongkolan* Syeikh Zainuddin dalam masyarakat *Sasak* desa Bagik Payung Lombok Timur.
3. Mengetahui tanggapan masyarakat terhadap pembaharuan hukum Syeikh Zainuddin terhadap adat *Nyongkolan* di masyarakat *Sasak* Bagik Payung.

E. Kegunaan Penelitian

Secara umum, penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi sumbangan pemikiran yang signifikan bagi umat Islam di Indonesia khususnya masyarakat Lombok terkait dengan permasalahan pemberitahuan pernikahan. Adapun kegunaan hasil penelitian ini secara teoritis:

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam khasanah keilmuan hukum Islam, khususnya pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang dalam persoalan pemberitahuan pernikahan.
- b. Dapat menjadi acuan guna penelitian selanjutnya.
- c. Masukan bagi Masyarakat NTB.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, untuk memudahkan para pembaca dalam mengetahui isi dari skripsi ini, maka peneliti menyusun sistematika penulisan, skripsi terdiri dari lima Bab yaitu:

BAB I, Pendahuluan yang terdiri dari; Latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, Kajian teori tentang penelitian terdahulu, pengertian budaya dan kebudayaan, perubahan sosial dan klasifikasi bentuk-bentuk kemasyarakatan dan sistem hukum adat.

BAB III, Metode penelitian yang memuat, paradigma/perspektif, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan metode analisis data. Hal ini bertujuan agar bisa

dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian dan mengantarkan peneliti pada bab berikutnya.

BAB IV, Proses dan simbol *Nyongkolan* yang meliputi proses *Nyongkolan*, Simbol dan makna *Nyongkolan*. Syeikh Zainuddin Abdul Madjid yang meliputi Biografi, dakwah Islamiyah Syeikh Zainuddin yang terbagi menjadi dua bagian yakni dakwah dengan jalan lisan, tulisan dan tradisi. Dakwah yang kedua menggunakan jalur pendidikan. Pendidikan di sini di bagi dua yakni pendidikan formal dan pendidikan non formal.

BAB V, Merupakan Bab terakhir yang berisikan tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang diambil dari hasil Penelitian, mulai dari judul hingga proses pengambilan kesimpulan dan saran-saran dari berbagai pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Dalam judul penelitian “*Dampak Pembaharuan Hukum Syeikh Zainuddin Terhadap Pembaharuan adat Nyongkolan Di Masyarakat Sasak NTB*” kasus di Desa Bagik Payung Kec.Suralaga Kabupaten Lombok Timur. sudah pernah dilakukan penelitian oleh Masnun Tentang “*Tuan Guru KH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, Gagasan dan Gerakan Pembaharuan Islam di Nusa Tenggara Barat*”, di Tesis Masnun tersebut, Masnun hanya membahas tentang sepek terjang gerakan Syeikh Zainuddin di Nusa Tenggara Barat dan dalam tulisan atau tesisnya, Masnun juga lebih fokus pada gerakan Syekh Zainuddin dalam membangun masyarakat pada ranah pendidikan dan penyesuaian dengan zaman. Dan didalam tulisanny Baharuddin dan Rasmianto yang berjudul “*Maulana Lentera Kehidupan Umat*” yang fokus bahasannya pada kontribusi pemikiran Syekh Zainuddin pada bidang pendidikan dengan jalan membangun berbagai macam pondok pesantren sesuai dengan tingkatan dan bidang pengetahuan.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah jika penelitian saudara Masnun mengangkat tentang Tuan Guru KH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, Gagasan dan Gerakan Pembaharuan Islam di Nusa Tenggara Barat sedangkan Rasmianto mengangkat tentang Maulana Lentera Kehidupan Umat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri adalah Dampak Pembaharuan Hukum Syeikh Zainuddin Terhadap Pembaharuan Adat *Nyongkolan* Di Masyarakat Sasak NTB.

B. Pengertian budaya dan Kebudayaan

Kebudayaan=cultuur (bahasa Belanda), culture (bahasa Inggris) berasal dari bahasa Latin colere yang berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan, terutama mengolah tanah atau bertani. Bertolak dari arti tersebut, kemudian kata culture ini berkembang pengertiannya menjadi “ segala daya aktivitas manusia yang mengolah dan mengubah alam”.⁶

Kata “kebudayaan” berasal dari kata Sanskerta *buddhaya*, yaitu bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal. Dengan demikian “ke-budaya-an” dapat diartikan sebagai “hal-hal yang bersangkutan dengan akal”. Menurut Koentjoroaningrat kata “budaya” sebagai suatu perkembangan dari kata majemuk “budi-daya”, yang berarti daya dari budi. Karena itu ia membedakan pengertian budaya dengan kebudayaan. Budaya adalah “daya dari budi” yang berupa cipta, karsa, dan rasa, sedangkan “kebudayaan” adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa itu sendiri.⁷

Sementara itu, A.L.Krober dan C.Kluchohn dalam bukunya yang berjudul *Culture, A Critical Review Of Concept and Definition* (1952) pernah mengumpulkan definisi tentang kebudayaan tersebut kurang lebih ada 160 macam definisi, antara lain; E.B. Tylor dalam bukunya yang berjudul *Primitive Culture* mengatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan kompleks, di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat manusia sebagai anggota masyarakat. Berbeda dengan Koentjoroeningrat mengatakan bahwa kebudayaan itu adalah keseluruhan kelakuan dan hasil kelakuan manusia yang diatur oleh kata kelakuan yang harus didupakannya dengan belajar, dan semuanya

⁶ Sujarwa, *Manusia dan Fenomena Budaya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset 1999), 6.

⁷ Ibid,..7.

tersusun dalam kehidupan masyarakat. Berbeda pula pendefinisian kebudayaan menurut Sultan Takdir Alisahbana yang mengatakan kebudayaan adalah manifestasi dari cara berfikir.⁸

Definisi-definisi di atas kelihatannya berbeda-beda, namun semuanya berprinsip sama yaitu mengakui adanya ciptaan manusia, meliputi perilaku dan hasil kelakuan manusia, yang diatur oleh tatakelakuan dan diperoleh dengan belajar yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, di dalam masyarakat kebudayaan sering diartikan sebagai *the general body of the art*, yang meliputi seni sastra, seni musik, seni pahat, seni rupa, pengetahuan filsafat, atau bagian-bagian yang indah dari kehidupan manusia. Kesimpulannya bahwa kebudayaan adalah hasil buah budi manusia untuk mencapai kesempurnaan hidup. Sistem budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat manusia tidak lepas dari nilai-nilai yang telah dibagunnya sendiri. Berbagai bentuk nilai-nilai budaya tersebut sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakatnya. Karena nilai-nilai budaya itu merupakan konsep-konsep yang hidup di dalam alam pikiran sebagian besar dari warga sesuatu masyarakat mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga dan penting dalam hidup, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan para warga masyarakat tadi.

Budaya adalah sebuah sistem yang mempunyai koherensi. Bentuk-bentuk simbolis yang berupa kata, benda, laku, mite, sastra, lukisan, nyayian, musik, kepercayaan mempunyai kaitan erat dengan konsep-konsep epistemologi dari

⁸ Ibid..9.

sistem pengetahuan masyarakatnya.⁹ Sistem simbol dan epistemologi juga tidak terpisahkan dari sistem sosial, organisasi kenegaraan, dan seluruh perilaku sosial. Demikian juga budaya material yang berupa bangunan, peralatan, dan persenjataan tidak dapat dilepaskan dari seluruh konfigurasi budaya.¹⁰ Masih harus ditambahkan ke dalam hubungan ini, sejarah dan ekologi sebuah masyarakat, yang keduanya mempunyai peranan besar dalam pembentukan budaya. Oleh karena itu sistem budaya sebenarnya penuh dengan kompleksitas yang tidak mudah dipahami secara sekilas. Analisa budaya seharusnya mencoba untuk melakukan pendekatan berbagai disiplin ilmu supaya dapat menjelaskan gejala-gejala budaya.

Namun, suatu sistem budaya tidak pernah berhenti. Ia juga mengalami perubahan dan perkembangan, baik karena dorongan-dorongan dalam maupun dorongan luar. Interaksi antara komponen-komponen budaya dapat melahirkan bentuk-bentuk simbol baru. Demikian juga interaksi budaya dengan pengaruh-pengaruh luar sering dapat mengubah sistem budaya, baik komponennya atau bahkan keseluruhannya. Budaya dapat juga mengalami perubahan dengan masonnya atau hilangnya dasar-dasar ekologinya.

C. Perubahan Sosial dan Klasifikasi Bentuk-bentuk Kemasyarakatan

a. Perubahan Sosial

Kreativitas manusia sepanjang sejarah meliputi banyak kegiatan, di antaranya dalam organisasi sosial dan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan proses simbolik, yaitu pada kegiatan manusia dalam menciptakan makna yang merujuk pada realitas yang lain daripada pengalaman sehari-hari.¹¹

⁹ Kuntowijaya, *Masyarakat dan Budaya* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya 2006), xi.

¹⁰ Ibid...xi.

¹¹ Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2006), 3.

Persoalan hukum, perilaku hukum dan perubahan sosial menjadi focus penting dalam kajian sosiologi hukum. Hal ini disebabkan oleh suatu kenyataan bahwa hukum dan perilaku hukum erat kaitannya dengan kondisi suatu masyarakat.

Masyarakat di mana dan kapan saja senantiasa mengalami perubahan-perubahan tidak terkecuali mereka yang mendiami wilayah propinsi Kalimantan Selatan. Perbedaannya hanya terletak pada sifat dan tingkat perubahan yang terjadi. Masyarakat urban, umpama, dengan ciri khas kehidupan warganya yang dinamis cenderung mengalami perubahan yang cepat jika dibandingkan dengan masyarakat desa. Perubahan yang terjadi di masyarakat tidak hanya menyangkut aspek fisik dan praktikal tetapi juga mampu masuk ke tataran dunia psikologis, perceptual dan konseptual.

Kultur berkaitan dengan pemahaman dan pemberian makna bagi kehidupan dan pengalaman. Kultur juga “tahu siapa dirimu” dan “mempeunyai identitas”, yang secara sosial berarti “tahu siapa kita”, karena kultur adalah pemboicaraan antar-orang mengenai makna yang berjalan terus menerus, atau proses komunikasi tanpa akhir yang bermaksud membantu menguasai hidup dan partisipasi orang dalam hidup itu melalui interpretasinya. Dengan kata lain, kultur atau kebudayaan berarti partisipasi dalam intersubjektivitas kognitif.¹²

Dalam interaksi mereka, manusia menafsirkan tindakan verbal dan nonverbal. Tindakan verbal merupakan ujaran, ucapan dan kata-kata yang lazim dimengerti, sedangkan tindakan nonverbal merujuk kepada semua perilaku manusia yang bermakna selain dari mekanisme linguistic. Tindakan verbal

¹² Niels Mulder, *Agama, Hidup Sehari-hari dan Perubahan Budaya* (Jakarta: PT. Gramedia 1999), 203.

merupakan mekanisme utama interaksi manusia. penggunaan bahasa atau isyarat simbolik oleh manusia dalam interaksi sosial mereka pada gilirannya memunculkan pikiran (*mind*) dan diri (*self*). Hanya melalui penggunaan symbol yang singnifikan, khususnya bahasa, pikiran itu muncul, sementara hewan lebih rendah tidak berpikir, karena mereka tidak berbahasa seperti bahasa manusia. Mead mendefinisikan berpikir (*thinking*) sebagai suatu percakapan terinternalisasikan atau implicit antara individu dengan dirinya sendiri dengan menggunakan isyarat-isyarat demikian. Lebih lanjut menurut Mead, Kemampuan menemukan makna ini dan menunjukkan-nya kepada orang lain dan kepada organisme adalah suatu kemampuan yang memberikan kekuatan unik kepada manusia. kendali ini dimungkinkan oleh bahasa. Mekanisme kendali atas makna dalam arti inilah yang merupakan, menurut saya, apa yang kita sebut pikiran.¹³

Pikiran adalah mekanisme penunjukan diri, untuk menunjukkan makna kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Pikiran mengisyaratkan kapasitas dan sejauhmana manusia sadar akan diri mereka sendiri, siapa dan apa mereka, objek disekitar mereka dan makna onjek itu sendiri bagi mereka. Jadi berbeda dengan binatang, selain dapat berkomunikasi dengan orang lain, manusia juga berkomunikasi dengan diri mereka sendiri. manusia menunjukkan onjek yang mempunyai makna kepada diri mereka sendiri, seperti mereka menunjukkannya kepada orang lain. Manusia juga menunjukkan kepada diri mereka sendiri bahwa terdapat makhluk yang serupa dengan mereka yang dapat mereka nilai dalam komunikasi tatap muka.¹⁴

¹³ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2003), 83.

¹⁴ Ibid...84.

Sumber-sumber kebudayaan ada dalam tradisi dan sejarah, dalam pendidikan formal dan informal, dalam seni, agama, pengetahuan, dan interpretasi kreatif lainnya, dalam propaganda politik dan pemikiran kritik sosial, dalam iklan, dan dalam proyeksi ke masa depan, dalam harapan dan cita-cita. Sumber-sumber ini tidak semua sejenis dan harus dibedakan. Beberapa berkaitan dengan interpretasi yang timbul langsung dari pengalaman sehari-hari, berarti bagian dari pengalaman itu yang langsung dapat dimengerti dan diandaikan. Sumber-sumber lain berkenaan dengan interpretasi "asing" yang dihasilkan dari orang lain entah di mana, seperti propaganda politik dan ideology Negara, keahlian seorang spesialis, dan ide-ide yang berasal dari perusahaan dan industri iklan yang membawa pada kebudayaan massa berupa konsumerisme.

Pertukaran terus-menerus dari segala macam ide dan interpretasi ini dapat disebut sebuah diskursus kebudayaan yang menyediakan referensi yang memungkinkan komunikasi dan identitas. Beberapa dari antara referensi ini (nilai, symbol, pemikiran) memperlihatkan semacam stabilitas yang tahan lama, sementara yang lain termasuk dalam lingkup sosial historis tertentu, seperti cara produksi dan hubungan kekuasaan, yang dengannya mereka berhubungan dalam cara yang dialektis dan selalu berubah, sedangkan, sedangkan membentuk dan dibentuk oleh proses sosial.

Perubahan sosial dapat dilihat dari kajian agama dalam masyarakat-masyarakat berskala kecil yang dianalisis oleh para antropologi sosial secara sederhana dapat dilihat perkembangannya dari karya perintis Durkheim. Sebagaimana kita pahami, Durkheim berkesimpulan bahwa sasaran-sasaran keagamaan adalah lambang-lambang masyarakat, kesakralannya bersumber pada kekuatan

yang dinyatakan berlaku oleh masyarakat secara keseluruhan bagi setiap anggotanya, dan fungsinya adalah mempertahankan dan memperkuat rasa solidaritas dan kewajiban sosial.¹⁵ Dia mencoba menjelaskan “kesakralan” sasaran-sasaran magik sebagai sesuatu yang bersumber pada kesakralan sasaran-sasaran keagamaan. Begitu terjadi keyakinan bahwa suatu kekuatan sacral inheren di dalamnya, atau terkait dengan benda atau bentuk kata-kata tertentu, manusia akan berusaha mempergunakan kekuatan ini untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi atau bahkan tujuan-tujuan anti-sosial, dan tujuan-tujuan kolektif. Peyelewengan terhadap tujuan peribadatan yang benar tersebut menurut Durkheim merupakan esensi magik, yang berlawanan dengan agama. Baginya, peribadatan tipikal magik adalah bentuk “missa hitam”, di mana benda-benda dan kata-kata sacral diputarbalikkan untuk tujuan-tujuan anti sosial.

b. Klasifikasi Bentuk-Bentuk Kemasyarakatan

Klasifikasi horizontal dari bentuk-bentuk kemasyarakatan berkembang pada dua tingkat kedalaman yang berlainan: kemasyarakatan yang langsung dan spontan, dan kemasyarakatan yang terorganisasi dan direfleksikan. Kemasyarakatan yang spontan dijumpai dalam keadaan-keadaan langsung (spontaneous states) dari akal budi kolektif, baik berupa praktek-praktek yang dibimbing oleh pola yang luwes, mau pun perbuatan-perbuatan kolektif yang melahirkan hal-hal baru serta bersifat kreatif. Kemasyarakatan yang terorganisasi, sebaliknya, terkait dengan pola tingkah laku kolektif dalam arti dibimbing oleh pola-pola yang baku (*crystalized*) dalam skema-skema yang dibuat dengan sengaja, yang telah

¹⁵ Betty. R. Scharf, *Kajian Sosiologi Agama* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya 1995),63.

ditentukan terlebih dahulu dan terpusat (*centralized*).¹⁶ Demikianlah, maka kemasyarakatan yang terorganisasi menentang dinamika spontanitas dari akal budi kolektif dan terpisah daripadanya. Berbagai jenis kemasyarakatan spontan ini hanya mengadakan tekanan-tekanan ke dalam, bertindak dengan spontan dalam kesadaran kita mengagapnya sebagai suatu tekanan dari suatu keadaan kesadaran ini kepada kaedah kesadaran lainnya, dan dalam kehidupan kolektif sebagai tekanan dari suatu bentuk kemasyarakatan yang spontan kepada yang lainnya. Sebaliknya, kemasyarakatan yang terorganisasi menjalankan sangsi-sangsi (*santions*) dan pemaksaan-pemaksaan dari luar. Kemasyarakatan yang terorganisasi ini terkecil, jauh terpisah oleh jurang, adakalanya lebar, sedangkan struktur bawah ini dalam keadaan-keadaan yang tertentu atas (*superstructures*) tergantung kepada sifat sampai di mana ia dikelilingi oleh struktur-struktur bawah yang spontan dan dalam bentuk-bentuk yang khusus. Demikianlah, maka kemasyarakatan yang spontan selalu mendasari kemasyarakatan yang terorganisasi, dan tidak menyatakan dirinya seluruhnya di dalam yang terakhir ini.

D. Sistem Hukum Adat

Suatu sistem merupakan keseluruhan yang terangkai, yang mencakup unsure-unsur, bagian-bagian, konsistensinya, kelengkapan dan konsepsi-konsepsi atau pengertian-pengertian dasarnya. Apabila hal itu diterapkan terhadap hukum, maka yang dinamakan sistem hukum, mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Di dalam ilmu-ilmu hukum sudah menjadi consensus yang pragmatis, bahwa unsur-unsur tertentu (atau elemen-elemen tertentu), merupakan hukum, sedangkan yang lain adalah tidak. Yang dianggap sebagai hukum

¹⁶ Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta 1994), 194.

adalah aturan-aturan hidup yang terjadi karena perundang-undangan, keputusan-keputusan hakim atau yuresprudensi dan kebiasaan.

b. Bidang-bidang dari suatu sistem hukum, ditentukan atas dasar bermacam-macam criteria, yang menghasilkan dikhotomi-dikhotomi sebagai berikut:

1. Ius Constitutum dan ius contituendum
2. Hukum alam dan hukum positif
3. Hukum imperative dan hukum fakultif
4. Hukum Subdtantif dan hukum ajektif
5. Hukum tertulis, hukum tercatat dan hukum tidak tertulis.

c. Konsistensi di dalam suatu sistem hukum akan ada, apabila terjadi persesuaian atau keserasian antara:

1. Suatu peraturan perundang-undangan tertentu dengan peraturan-perundang-undangan lainnya.
2. Suatu peraturan perundang-undangan tertentu dengan hukum kebiasaan,
3. Suatu peraturan perundang-undangan tertantu dengan yurisprudensi
4. yurisprudensi dengan hukum kebiasaan.

d. Pengertian-pengertian dasar dari suatu sistem hukum, adalah sebagai berikut:

1. Subyek hukum
2. Hak dan kewajiban
3. Peristiwa Hukum
4. Hubungan hukum
5. Obyek hukum.

e. Kelengkapan suatu sistem hukum, menyangkut unsur-unsur yang berpengaruh terhadap penegakan hukum, yakni adanya hukum, penegakan hukum, fasilitas dan warga masyarakat. Setiap unsure tersebut harus memenuhi syarat tertentu, dan keempat unsur tersebut saling berkaitan dan saling pengaruh mempengaruhi. Apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak lengkap, misalnya, maka hakim wajib melakukan penemuan hukum dengan, antara lain, melakukan penafsiran, yakni penafsiran gramatikal, sejarah, sistematis dan teologis.¹⁷

Tiap-tiap hukum merupakan sistem, yaitu peraturan-peraturan merupakan suatu kebulatan berdasarkan atas keasatuan alam pikiran. Begitupun hukum adat. Sistem hukum adat bersendi atas dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia, yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum barat. Untuk dapat sadar akan sistem hukum adat, orang harus menyelami dasar-sadar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Van Vollenhoven melukiskan susunan hukum adat pada tiap-tiap lingkaran hukum adat (*adatrecbtskring*) diseluruh kepulauan Indonesia. Menurut kalangan hukum cenderung untuk menyatakan bahwa sikap menimbulkan norma atau kaidah, yang kemudian mengatur perilaku sebagai berikut:

1. Manusia senantiasa berinteraksi atau melakukan hubungan interpersonal, oleh kerana kebutuhan akan inklusi, control dan afeksi. Pengalaman berinteraksi tersebut menghasilkan:
2. Sistem nilai, yaitu konsepsi abstrak mengenai apa yang buruk dan apa yang baik. Sistem ini berpengaruh pada:

¹⁷ Noor yamin Aini, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Penerbit Academika 2003), 60.

3. Pola berpikir manusia, yang kemudian membentuk:
4. Sikap manusia, yakni kecenderungan untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap manusia, benda atau keadaan tertentu. Sikap kemudian menghasilkan:
5. Perilaku, yang kemudian menjadi pola perilaku, yang apabila diabstrakkan menjadi:
6. Norma atau kaidah yang merupakan patokan tentang perilaku yang pantas. Norma ini kemudian mengatur interaksi antar manusia atau hubungan interpersonal. Keenam rangkaian diatas saling terikat satu sama lain, tak dapat dipisahkan.¹⁸

E. Sebagaimana telah dijelaskan di muka, maka manusia mempunyai hasrat yang kuat untuk hidup teratur. Akan tetapi, setiap manusia mempunyai pendirian masing-masing mengenai apa yang dinamakan teratur, sehingga diperlukan suatu pedoman. Pedoman atau patokan tersebut adalah norma atau kaidah, yang merupakan suatu pandangan menilai mengenai perilaku manusia. Kalau sudah terdapat norma-norma atau kaidah-kaidah, maka diperlukan suatu mekanisme untuk menegakkannya. Artinya, agar kaidah-kaidah tersebut dipatuhi oleh orang banyak. Salah satu mekanismenya adalah, apa yang dinamakan sistem pengendalian sosial.

Sistem pengendalian sosial atau pengendalian sosial, merupakan suatu kegiatan direncanakan maupun yang tidak direncanakan, untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat, agar mematuhi kaidah-kaidah

¹⁸ Ibid...66.

dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat walaupun demikian hal itu tidaklah berarti bahwa pengendalian masyarakat.¹⁹

	Pengertian	Kekuatan	Sanksi
Cara	Suatu bentuk perbuatan	Sangat lemah	Celaan dari Individu
Kebiasaan	Perbuatan yang diulang ulang dalam bentuk yang sama	Agak Kuat	Disalahkanoleh orang banyak
Tata Kelakuan	Kebiasaan yang diterima sebagai norma atau kaidah pengatur	Kuat	Hukuman
Adat Istiadat	Kebiasaan yang terintertaksikan dengan kuatnya dalam masyarakat	Kuat Sekali	Dikeluarkan dai Masyarakat
Hukum Adat	Adat istiadat yang mempunyai akibat hukum	Kuat Sekali	Pemulihan Keadaan Dan hukuman.

¹⁹Ibid...78.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya dan dibandingkan dengan standart ukuran yang telah ditentukan.²⁰ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

1. Paradigma/Perspektif

Paradigma ialah sebuah *framework* tak tertulis, berupa lensa mental atau peta kognitif, dalam mengamati dan memahami sesuatu, yang dapat mempertajam pandangan terhadap dan bagaimana memahami data. Jika paradigma merupakan sebuah *worldview*, ia berfungsi menetapkan makna realitas, akan tetapi apabila ia berupa perspektif intelektual, maka ia akan menjadi pemandu untuk menetapkan dan membedakan kajian ilmiah.²¹

Ninian Smart, seorang pakar kajian perbandingan agama, sebagaimana dikutip Hamid Fahmy Zarkazy, bahwasanya ia memberikan makna *worldview* dalam kontek perubahan sosial dan moral adalah “kepercayaan, perasaan dan apa-apa yang terdapat dalam pikiran orang yang berfungsi sebagai motor bagi keberlangsungan dan perubahan sosial dan moral.”²²

²⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126-127.

²¹Fakultas Syari'ah, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press 2005), 11.

²²Samheri, “*Kompetensi Kiai Sebagai Wali Hakim Dalam Pernikahan Bawah Tangan*” Skripsi (Malang: UIN Malang, 2002), 42.

Menurut Lexy J. Moleong paradigma merupakan pola atau model tentang bagaimana sesuatu distruktur (bagian dan hubungannya) atau bagaimana bagian-bagian berfungsi (perilaku yang didalamnya ada konteks khusus atau dimensi waktu). Sedangkan paradigma menurut Bogdan dan Biklen dalam bukunya Lexy adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian.²³

Adapun *worldview* Islam adalah pandangan Islam tentang realitas dan kebenaran yang menjelaskan tentang hakekat wujud yang berakumulasi dalam akal pikiran dan memancar dalam keseluruhan kegiatan kehidupan umat islam di dunia.²⁴

Berdasarkan penjelasan dan definisi di atas, maka peneliti dalam penelitian ini menggunakan paradigma *Islamic constructivism worldview*, yaitu kolaborasi dua paradigma yang telah dipaparkan di atas. Yaitu antara paradigma barat dan paradigma Islam. Secara harfiah paradigma konstruktivisme Islam dapat dinyatakan “suatu aliran yang menyatakan bahwa realitas dan kebenaran ada dalam bentuk-bentuk konstruksi mental, yang berdasarkan pada hakekat wujud yang berakumulasi dalam akal pikiran dan pengalaman sosial, bersifat local, spesifik dan tergantung pada orang yang melakukan.”²⁵

Yang menjadi alasan digunakannya paradigma *Islamic constructivism worldview* adalah karena paradigma ini menerapkan metode dialectics dalam proses pencapaian kebenaran. Metode ini dilaksanakan dengan cara identifikasi kebenaran dari masyarakat dan murid Syekh Zainuddin tentang dampak pembaharuan hukum

²³ Lexy J Moeleong, *metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 49.

²⁴ Ibid., 40.

²⁵ Ibid, 40.

Syiekh Zainuddin terhadap pembaharuan adat *Nyongkolan* di masyarakat sasak NTB khususnya desa Bagik Payung Kec. Suralaga Kab.Lombok Timur. Dengan demikian, hasil akhir dari penelitian ini merupakan perpaduan pendapat yang bersifat relative, subjektif dan spesifik mengenai latar belakang dari pembaharuan hukum Syeikh Zainuddin terhadap adat *Nyongkolan* tersebut.

2. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Bila dilihat dari kajiannya maka, penelitian ini termasuk dalam kajian tokoh. Dan jika dilihat dari jenis penelitiannya maka penelitian termasuk pada penelitian Fenomenologis. Sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif. Jika positivisme amat gila terhadap penyusunan teori, fenomenologi boleh dikatakan menolak teori. Fenomenologi sedikit alergi teori. Pendekatan ini lebih menekankan rasionalisme dan realitas budaya yang ada. Hal ini sejalan dengan penelitian etnografi yang menitikberatkan pandangan warga setempat. Realitas dipandang lebih penting dan dominant dibanding teori-teori melulu.²⁶

Fenomenologi berusaha memahami budaya lewat pandangan pemilik budaya atau pelakunya. Menurut paham fenomenologi, ilmu bukanlah *values free*, bebas nilai dari apa pun, melainkan *values bound*, memiliki hubungan dengan nilai. Aksioma dasar fenomenologi adalah: (a) kenyataan ada dalam diri manusia baik sebagai individu maupun kelompok selalu bersifat majemuk atau ganda yang tersusun secara kompleks, dengan demikian hanya bisa diteliti secara holistic dan tidak terlepas-lepas; (b) hubungan antara peneliti dan subyek inkuri saling mempengaruhi, keduanya sulit dipisahkan; (c) lebih kearah pada kasus-kasus, bukan untuk menggeneralisasi hasil penelitian; (d) sulit membedakan sebab akibat,

²⁶ Suwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Kebudayaan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2006), 42.

karena situasi berlangsung secara simultan; (e) inkuri terikat nilai, bukan *values free*.²⁷

Dalam pandangan Natanton dalam bukunya Metodologi penelitian kebudayaan karyanya Suwardi Endraswara menyatakan bahwa fenomenologi merupakan istilah generik yang merujuk kepada semua pandangan ilmu sosial yang mengaggap bahwa kesadaran manusia dan makna subjektif sebagai focus untuk memahami tindakan sosial. Tentu saja, dalam kaitannya dengan penelitian budaya pun pandangan subjektif informan sangat diperlukan. Subjektif akan menjadi sah apabila ada proses intersubjektif antara peneliti budaya dan informan. Menurut Aminuddin, Wawasan utama fenomenologi adalah pengertian dan penjelasan dari suatu realitas harus dibuahkan dari gejala realitas itu sendiri.²⁸

3. Sumber Data

Menurut Lofland dalam bukunya Lexy J. M sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.²⁹

a. Data Primer (Primary Data)

adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan dari sumber pertama.³⁰ Peneliti secara langsung mengajukan pertanyaan pada responden terkait dengan data yang diinginkan. Dan responden-pun menjawab pertanyaan tersebut, baik secara singkat maupun panjang lebar.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah putri Syeikh Zainuddin, sebagian murid dan orang-orang yang pernah terlibat langsung dalam adat

²⁷ Ibid,..43.

²⁸ Ibid,..43.

²⁹ Lexy J Moeleong, *Op. Cit.*,157

³⁰ Pedoman Pendidikan UIN Malang, (Malang: UIN Press, 2002-2003),99.

Nyongkolan serta para tokoh adat yang memahami dengan jelas tentang adat *nyongkolan* pada masyarakat sasak Bagik Payung Kec. Suralaga Kabupaten Lombok Timur.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang biasanya berupa jurnal atau dalam bentuk publikasi. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan sumber data primer, antara lain berupa buku, majalah, catatan pribadi dan sebagainya.³¹ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang Syeikh Zainuddin, buku-buku tentang kebudayaan dan buku mengenai masyarakat sasak NTB, beserta riteratur-riteratur yang terkait dengan pembahasan pembaharuan hukum yang dilakukan oleh Syeikh Zainuddin seperti: Tuan Guru Syeikh Zainuddin, Gagasan dan gerakan pembaharuan Islam di Nusa Tenggara Barat, Visi Kebangsaan Religius, Refleksi pemikiran dan perjuangan Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, Maulana lentera umat, TGKHM. Zainuddin Abdul Madjid dalam politik NW masa depan, Nahdlatul Wathan organisasi pendidikan, sosial dan dakwah Islamiyah.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang menunjang penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Observasi yaitu proses dimana peneliti atau pengamat melihat langsung obyek penelitian.³² Observasi dalam penelitian ini merupakan teknik pengumpulan data, yang dilakukan secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan secara

³¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

³² Consuelo G Sevilla, dkk, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: UI Press, 1993), 198.

intensif terhadap gejala-gejala yang terjadi pada objek atau tempat yang diteliti.³³ Dalam hal ini yang menjadi fokus pengamatan peneliti adalah masyarakat Sasak Desa Bagik Payung Selatan dalam hal adat *Nyongkolan* atau *Nyondolan* yang sudah menjadi tradisi yang turun temurun dikembang biakkan oleh masyarakat Desa Bagik Payung yang pelaksanaannya dilakukan satu minggu pasca diadakannya pernikahan.

Penggunaan pengamatan langsung sebagai cara pengumpulan data mempunyai beberapa keuntungan dalam penggunaannya. Keuntungan keuntungannya diantaranya:

1. Dengan cara pengamatan langsung, terdapat kemungkinan untuk mencatat berbagai hal-hal, perilaku, pertumbuhan, dan sebagainya, sewaktu kejadian tersebut berlaku dan atau sewaktu perilaku tersebut terjadi.

- a. Pengamatan langsung dapat memperoleh data dari subjek baik yang tidak dapat berkomunikasi secara verbal atau yang tak mau berkomunikasi secara verbal³⁴.

- b. Wawancara/Interview

Wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.³⁵ Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data atau keterangan secara lisan dengan cara mendatangi langsung atau duduk berhadapan secara fisik yang arah pembicaraanya pada suatu masalah tertentu dengan informan atau responden.³⁶ Menurut Suharsimi, responden atau informan adalah orang yang

³³ Ibid,...55.

³⁴ Ibid., 175.

³⁵ S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara 2006),113

³⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta,2004), 95.

dimintai untuk memberikan tanggapan, keterangan dan informasi terkait tentang suatu fakta atau pendapat, baik lisan atau tulisan. Ada pula yang mendefinisikan wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan orang yang diwawancarai, baik data primer atau data sekunder. Akan tetapi dapat juga dilakukan secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan yang lain.³⁷

Ditinjau dari pelaksanaannya wawancara (*interview*) dibedakan menjadi tiga bagian diantaranya:

- a. *Interview* bebas, di mana pewawancara bebas menanyakan apapun saja, tetapi juga mengingat data yang akan dikumpulkan.
- b. *Interview* terpimpin, yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terinci seperti yang dimaksud dalam interview terstruktur.
- c. *Interview* bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara interview bebas dan interview terpimpin. Pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang dapat ditanyakan.³⁸

Dari tiga macam jenis *interview* di atas, dalam hal ini peneliti menggunakan *interview* yang terakhir yakni, *interview* bebas terpimpin. Hal ini dilakukan agar mendapatkan data yang *valid* dan fokus pada pokok permasalahan yang sedang diteliti. Hal ini dilakukan pada Ustadz Yusup Makmun selaku Murid Syekh Zainuddin yang sekarang menjadi kepala sekolah atau Amidul Ma'had Darul Qur'an wal Hadist Pancor Lombok Timur, Umi Hj.Siti Rahun Zainuddin

³⁷Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 51.

³⁸Suharsimi, *Op. Cit.*, 132.

selaku Putri dari Syekh Zainuddin Abdul Madjid, Ust. H. Sulaiman selaku Murid Syekh Zainuddin yang dari sejak pengapdiannya mengajar mata pelajaran Ke-NW-an, Ust Abdul Hamid selaku murid Syekh Zainuddin yang sekarang menjabat sebagai kepala sekolah Madrasah Aliyah Ke-Agamaan Pancor Lombok Timur, Muhammad Ramli, Kepala Desa masyarakat Desa Bagik Payung, H.Hazami selaku tetua atau tokoh masyarakat Desa Bagik Payung, *Papu'* Munirah dan *Inaq* Nursidah selaku tetua dan tokoh adat masyarakat Bagik Payung, Khairi dan Murniati selaku warga desa dan salah satu pasangan mempelai yang pernah melakukan adat *Nyongkolan* (Muhammad Mustajab dan Nurlaila) bukan nama sebenarnya, dan masyarakat Desa Bagik Payung Selatan Kec.Suralaga Lombok Timur.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi.³⁹

Dokumentasi disini digunakan untuk menunjang atau mendukung suatu kevaliditasan sebuah data sebuah penelitian, yang data-datanya terdiri dari sumber sumber yang didapatkan dalam penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa: foto-foto pelaksanaan adat *nyongkolan* beserta gendang *beleq* yang digunakannya dalam pelaksanaan tradisi tersebut, foto pernikahan salah seorang warga desa Bagik Payung, foto waktu wawancara dengan para responden, foto aktifitas warga desa Bagik Payung, buku-buku yang terkait dengan pelopor pembahuru di Nusa Tenggara Barat yakni Syekh Zainuddin Abdul Madjid, foto

³⁹ Irawan Soehartono, *Metode penelitian Sosial* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), 70.

Syeikh Zainuddin Abdul Madjid. Dokumentasi ini merupakan data pelengkap dan data autentik mengenai kejadian atau kondisi yang telah lalu secara objektif.

5. Metode Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh di lapangan selama melakukan penelitian direncanakan, data-data tersebut akan diolah atau melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing* (Pemeriksaan Kembali)

Cara ini harus pertama kali dilakukan dengan meneliti kembali catatan atau informasi yang diperoleh dari data di lapangan untuk mengetahui apakah catatan atau informasi tersebut sudah cukup baik atau belum dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.⁴⁰ Langkah ini harus perama kali dilakukan dengan maksud mengecek apakah setiap data yang sudah didapatkan atau terkumpul sudah memenuhi syarat untuk dipersiapkan ketahap berikutnya.⁴¹ Cara ini harus pertama kali dilakukan oleh peneliti guna memeriksa kembali kelengkapan dan kejelasan data yang diperoleh dilapangan. Seperti data-data dari hasil observasi, wawancara dan data hasil dari dokumentasi. Sehingga data yang sudah didapat bisa dipersiapkan untuk proses selanjutnya.

b. *Classifying* (Pengorganisasian Data)

Dalam penelitian ini, langkah ini merupakan tahapan kedua dari tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh peneliti dalam mengolah datanya. Dalam hal ini seluruh data yang berasal dari interview, observasi atau dari yang lainnya hendanya di telaah dan dibaca kembali secara mendalam dan diklasifikasikan

⁴⁰ LKP2M, *Research Book For LKP2M* (Malang: UIN Malang, 2005), 61

⁴¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 77.

sesuai dengan kebutuhan penelitian.⁴² Cara pengklasifikasian ini dilakukan oleh seorang peneliti bertujuan untuk mempermudah bahasan yang sedang diteliti, sehingga data-data yang diperoleh bisa dengan mudah untuk dilanjutkan kepada tahapan selanjutnya.

c. *Verifying* (Mengecek Keabsahan Data)

Ini merupakan langkah berikutnya dalam tahapan pengolahan data. Langkah dan kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan harus *dicross-check* kembali agar kevaliditasan data dapat diakui oleh pembaca.⁴³ Dalam penelitian lapangan, cara ketiga ini sangat dibutuhkan guna mengetahui kevaliditasan data-data yang akan dilampirkan dalam sebuah penelitian. Sehingga orang-orang yang membaca penelitiannya bisa percaya akan data-data yang dilampirkan oleh seorang peneliti.

d. *Concluding*

Hal ini merupakan hasil akhir dari suatu proses penulisan yang menghasilkan kesimpulan. Dari sini peneliti akan segera memperoleh semua jawaban atas pertanyaan yang menjadi generalisasi yang telah dipaparkan di bagian akhir latar belakang.⁴⁴

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan hal yang terpenting dalam penelitian kualitatif yang harus disandingkan dengan upaya interpretatif.⁴⁵ Analisis merupakan penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasi-

⁴² Lexy J. Moleong, *Op..Cit* 105.

⁴³ Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000),85.

⁴⁴ *Ibid*, 89.

⁴⁵ Suaharsimi,...,*Op.,Cit.*133

kan.⁴⁶ Dalam analisis data kualitatif, analisis data dilakukan dengan cara terus menerus, dari awal hingga akhir penelitian, dengan menggunakan metode berfikir induktif.⁴⁷ Adapun pengertian metode berfikir induktif ialah suatu metode analisis data yang bersifat khusus yang mempunyai unsur-unsur kesamaan dan mengeneralisasikannya kedalam suatu kesimpulan yang bersifat umum. Setelah melakukan pengumpulan dan pengolahan data dari hasil penelitian yang diperoleh melalui penelitian di lapangan dan ditunjang oleh kepustakaan disusun menjadi satu secara sistematis, maka dengan demikian sumber data primer dan sumber data sekunder saling melengkapi sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai dampak pembaharuan hukum Syeikh Zainuddin terhadap pembaharuan adat *Nyongkolan* di masyarakat sasak Bagik Payung.

Metode kualitatif fenomenologi berlandaskan pada empat kebenaran, yaitu kebenaran empirik sensual, kebenaran empirik logik, kebenaran empirik etik, dan kebenaran empirik transenden. Atas dasar cara mencapai kebenaran ini, fenomenologi menghendaki kesatuan antara subyek penelitian dengan pendukung onyek penelitian. Keterlibatan subyek peneliti di lapangan dan penghayatan fenomena yang dialami menjadi salah ciri utama.⁴⁸

⁴⁶ Ibid,..206.

⁴⁷ Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), 30.

⁴⁸ Suwardi Endraswara, ..*Op., Cit.*,44.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Paparan Data

1. Proses dan Simbol *Nyongkolan*

a. proses *Nyongkolan*

Prosesi perkawinan masyarakat Desa Bagik Payung tidak jauh berbeda dengan prosesi pernikahan di daerah-daerah lain yang ada di Lombok, dimana seorang pria dan wanita sepakat untuk melakukan pernikahan. Namun demikian, ada juga sebagian anak pria dan wanita yang dijodohkan oleh orang tua, Tuan Guru atau Kiyai yang mereka hormati.

Prosesi *adat Nyongkolan* dimulai dari perundingan kedua belah pihak dari jauh-jauh hari sebelum terjadinya keputusan untuk berbesan. Setelah kedua keluarga mempelai mencapai kesepakatan untuk mempunyai talian persaudaraan lewat pernikahan, maka mulailah ditentukan hari oleh keluarga pihak perempuan. Jika, telah ditentukan hari pelaksanaan *ijab qabul*, secepat mungkin pihak dari perempuan mempersiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan pelaksanaan *ijab qabul* tersebut. dan jika yang menikah adalah anak perempuan, dan anak perempuan tersebut melangkahi saudara laki-lakinya (kakak laki-lakinya), maka perempuan tadi dikenakan wajib membayar uang melangkahi kakaknya. yang masyarakat Lombok menyebutnya dengan bayar uang *Pelengkak*.⁴⁹ Wajibnya membayar uang *Pelengkak* bagi anak perempuan yang melangkahi kakaknya

⁴⁹Uang *Pelengkak* adalah sejumlah uang yang diminta oleh kakak dari pengantin perempuan kepada calon suami dari adiknya, sesuai dengan permintaannya sendiri. Uang ini sebagai penghormatan dari pengantin laki-laki kepada kakak pengantin perempuan yang dilangkahi. Nominal dari pemberian uang ini bisa dinegosiasikan oleh pengantin laki-laki dengan kakak dari pengantin perempuan. uang *pelengkak* sifatnya wajib diberikan. Jika yang di lengkahi dua orang kakak, maka calon suami wajib memberikannya kepada keduanya sesuai dengan permintaan masing-masing.

menikah, tidak mewajibkan anak laki-laki yang hendak menikah dan melangkahi kakak perempaun atau laki-lakinya untuk membayar uang *pelengkap* tersebut. Karena uang pelengkap hanya wajib dibayar oleh calon pengantin pria pada kakak calon pengantin wanita yang dilangkahi oleh adiknya. Setelah acara *ijab qabul* selesai, pengantin wanita pada hari itu juga diharuskan untuk melaksanakan tradisi *Mandik Balek* bahasa Lomboknya atau siraman dalam bahasa Indonesianya, dengan posisi pemandian pengantin perempuan kearah kiblat. Air yang digunakan oleh pengantin perempuan untuk *Mendik Balek* adalah air yang diambilkan dari sumur rumah pengantin perempuan, yang proses pemandiannya dibantu oleh seorang tokoh adat yang dipercayai oleh masyarakat sekitar. Selama proses *Mandik Balek* pengantin wanita hanya boleh ditemani ibunya dan pada saat itu pengantin wanita hanya menggunakan kain sarung yang dililitkankan kedada atau *Kemben* orang Lombok menyebutnya.

Setelah prosesi *Mandik Balek* selesai, maka selanjutnya akan diteruskan dengan acara *Balek Lampak* atau pengambilan barang pengantin wanita yang dilakukan oleh pihak suami pada pihak pengantin perempuan. *Balek Lampak* ini dilakukan sebelum dilaksanakannya adat *Nyongkolan* oleh pihak laki-laki pada pihak perempuan. Bagi masyarakat Bagik Payung, tradisi *Balek lampak* ini sebagai penghormatan pihak laki-laki pada pihak keluarga perempuan dan sekaligus betapa besar penghormatan pihak laki-laki pada pengantin perempuan. dalam prosesi ini pengntin perempuan tidak diperkenankan ikut turut serta dalam pelaksanaannya. Setelah satu minggu pasca pernikahan barulah diadakan adat *Nyongkolan* yang bagi masyarakat Lombok terutama masyarakat Bagik Payung diartikan sebagai permintaan secara resmi sekaligus permintaan do'a restu dari pihak laki-laki

dengan membawa seserahan berupa makana dan *Gendang Belek* yang diperuntukan bagi seluruh keluarga pihak perempuan.

Prosesi adat *Nyongkolan* dimulai dari datangnya kedua mempelai beserta keluarga pihak laki-laki dengan membawa seserahan berupa makanan dan *Gendang Belek* yang sudah disewa oleh pihak pengantin laki-laki kerumah pihak pengantin wanita. Kedua mempelai akan diiring oleh para keluarga pihak laki-laki dengan posisi, pengantin laki-laki akan berada di tengah-tengah keluarga yang berjenis laki-laki dan posisi pengantin wanita berada ditegah-tegah keluarga laki-laki yang berjenis wanita juga.

Para penabuh *Gendang Belek* dan alat-alat lainnya, akan memainkan *gendang belek* dan alat-alatnya dari mulai jarak 1 Km dari rumah pengantin perempuan. setelah iring-iringan kedua mempelai memasuki rumah pengantin perempuan, posisi kedua mempelai dipisahkan dari rombongan dan ditempatkan pada tempat yang khusus yang telah disediakan oleh pihak keluarga dari pengantin wanita. Sementara itu, di tempat lain yang juga sudah disediakan oleh keluarga dari pihak perempuan, untuk rombongan lainnya terdiri dari keluarga besar pihak laki-laki beserta dayang-dayangnya dilayani secara terpisah oleh pihak keluarga dari pengantin perempuan.

Setelah semua keluarga dari kedua belah pihak berkumpul ditempat yang telah disediakan, barulah dimulai acara permintaan resmi pihak laki-laki yang diwakili oleh tetua atau tokoh adat atau bapak dari pengantin pria kepada keluarga pihak pengantin wanita yang diwakili oleh salah satu dari pihak pengantin wanita bisa bapak atau tokoh ada desa yang dipercayai dengan terlebih dahulu para wakil tersebut berbicara sahut-sahutan dalam bentuk nyayian (*cilokak*) masyarakat

Lombok menyebutnya, dengan menggunakan bahasa Sasak Lombok mengenai segala hal tentang kehidupan secara setelah menikah. Setelah sahut-sahutan selesai dari kedua pihak, acara dilanjutkan dengan serah terima dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang di wakikan oleh satu orang perwakilan dari masing-masing pihak. Setelah acara serah terima selesai, maka acara akan dilanjutkan dengan acara santai atau ramah tamah dari kedua pihak keluarga. Tujuannya supaya keluarga kedua mempelai saling mengenal satu sama lain.

Seusai acara ramah tamah, maka selesailah serangkain presesi adan *Nyongkolan* yang harus dilakukan oleh pihak laki-laki ke pihak perempuan. Setelahnya rombongan tadi pulang dengan terlebih dahulu pengantin perempuan sungkeman kepada kedua orang tuanya guna permohonan maaf atas segala kesalahan sewaktu belum berkeluarga.

b. Simbol

Simbol *Nyongkolan* adalah dengan di bunyikannya *Gendang Belek* sebagai musik yang mengiringi proses upacara penyerahan resmi pihak keluarga perempuan kepada pihak keluarga laki-laki yang akan bertanggung jawab lahir bathin akan pengantin perempuan. Sebelum diadakannya proses *nyongkolan*, maka terlebih dahulu akan dilaksanakan beberapa proses yang di mulai dari dilaksanakan proses *mandik balek*, yang prosesnya hanya diikuti oleh pengantin perempuan saja tanpa melibatkan pengganti pria. Yang selanjutnya proses dilanjutkan dengan dilaksanakanya proses *Balik Lampak*, yang kegiatan ini dilakukan oleh keluarga pihak laki-laki kepihak perempuan dengan tujuan mengambil barang-barang milik pengantin perempuan.

c. Makna Simbol

makna dari simbol dimandikannya pengantin perempuan menghadap kiblah adalah bertujuan agar pengantin perempuan tersebut ta'at akan kepemimpinan dari suaminya, seperti ta'atnya seorang hamba pada sang Khaliknya dan sebagai penyerahan secara total diri perempuan kepada suaminya. Sedangkan makna dari air yang diambil dari sumur rumah pengantin perempuan ditujukan agar pengantin perempuan bisa nyaman tinggal di rumah suaminya seperti nyamannya dia tinggal di rumah sendiri, sebening dan setenang sifat air tanpa ada riak gelombang didalamnya.

Adapun makna dari *Balek Lampak* adalah sebagai penghormatan dari pihak laki laki ke pihak perempuan, dan arti dari ketidak ikut sertaan pengantin perempuan untuk mengambil semua barangnya adalah bentuk penghormatan pihak laki-laki kepada pengantin perempuan karena sudah bergabung dengan keluarga barunya.

B. Syeikh Zainuddin Abdul Madjid

a. Bionografi Syeikh Zainuddin

Zainuddin Abdul Madjid atau yang lebih sering dipanggil atau disebut dengan Almagfurullahu Syekh Zainuddin Abdul Madjid. Beliau juga dikenal dengan sebutan (*Abulmadaris wal Masjid*) Bapak seribu Madrasah dan Masjid. Karena kontribusi beliau dalam bidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Dan dikarenakan beliau mempunyai dua putri maka terkadang masyarakat dan para santri menggunakan nama Abu Rahun wa Raehanun untuk menyebut nama beliau. Syeikh Zainuddin dilahirkan, di rumah berukuran 7x5 m² di kampung Bermi Desa Pancor Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. pada hari Rabu Tgl 17

Rabi'ul Awwal 1316 H dan beliau wafat pada hari Selasa tepat pada Tanggal 21 September 1997, dalam usia 93 Tahun.⁵⁰ rumah Syeikh dijadikan Musolla pertama dikampung Bermi yang berguna sebagai tempat mengaji putra-putri Desa Pancor kala itu. Dan Musolla tersebut diabadikan sampai sekarang sebagai bukti autentik, serta sebagai tempat kelahiran sang reposiener Islam yang kemudian berpengaruh dalam pembagunan di Nusa Tenggara Barat terutama di Desa Pancor Lombok Timur.⁵¹ Ayahanda beliau bernama TGH Abdul Madjid atau kerap di panggil dengan sebutan "Datuk Madjid". akan tetapi, beliau lebih akrab dipanggil dengan sebutan guru Mukminah⁵². Ayahanda beliau memiliki garis keturunan dengan penguasa kerajaan Islam Selaparang yang terletak di ujung timur pulau Lombok. Tepat di Kecamatan Peringgabaya Lombok Timur. Kebenaran sejarah dapat dibuktikan dengan keberadaan makam para raja dan pengikut-pengikutnya yang telah berhasil melakukan penetrasian kebudayaan Islam terhadap adat istiadat masyarakat sasak melalui misi tabligh dan dakwah yang mereka dilakukan.⁵³ Sedangkan ibunda beliau bernama Hj.Halimatussa'diyah. yang berasal dari Desa Kelayu, sekitar 3 km dari Desa Pancor. ibunda Syeikh Zainuddin merupakan cucu dari TGKH Umar Kelayu yang pernah menjadi guru besar di Masjidil Haram Makkah⁵⁴ Adapun silsilah keluarga Syeikh Zainuddin Abdul Madjid, dari silsilah datuk atau kakek-kakek beliau terus akan dilanjutkan dengan silsilah Syeikh

⁵⁰ Baharuddin dan Rasmianto, *Maulana Lentera Kehidupan Umat* (Malang: Citra Mentari Group 2004), 1.


⁵¹ Rihifuddin Annaji, *TGKHM Zainuddin Abdul Madjid dalam Potret NW Masa Depan* (Pancor, 2001),3.

⁵² Baharuddin dan Rasmianto, *Ibid*,..3.

⁵³ Siti Rauhun, *Wawancara* (Lombok Timur: 8 Agustus 2008). Beliau merupakan putri Sulung dari Syeikh Zainuddin.


⁵⁴ Rihifuddin Annaji, *Op. Ct.*,3.

Zainuddin dari aya, dan akan berakhir pada silsilah keluarga Syeikh Zainuddin Abdul Madjid. Adapun Silsilahnya bisa dilihat dalam tabel dibawah ini.⁵⁵



⁵⁵ Mohammad Noor, Muslihan Habib, Muhammad Harfin Zuhdi, *Refleksi Pemikiran dan Perjuangan Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu 2004), 128.





Syeikh Zainuddin sejak lahir sampai belajar di Makkah bernama Syaggap. yang merupakan *shigat mubalagoh* yang artinya gemar mengatapi rumah, kalau diterjemahkan artinya orang yang senang menempel atap rumah atau genteng yang bocor.⁵⁶ Dalam pengertian yang lebih luas diartikan, orang yang menaungi, memayungi, mengayomi, membinbing orang dari jalan kesesatan menuju jalan kebenaran dengan sinar ilmu agama.⁵⁷ Sejak lahir, Syeikh Zainuddin yang mempunyai 6 saudara, diakui sangat cerdas dan memiliki otak yang brilian, dan itu terbukti dengan diangkatnya beliau sebagai guru muda yang mengajar ngaji teman-teman sebayanya kala itu. Syeikh Zainuddin, diangkat sebagai guru muda oleh guru beliau yang bernama TGH Syarafuddin yang pada waktu itu umur Almagfurullah berkisar antara 12-15 tahun.⁵⁸ Dan ketika Syeikh Zainuddin mengikuti ujian penyaringan masuk di Madrasah al-Syaulatiyyah Makkah, beliau dinyatakan dengan nilai lulus istimewa, sehingga Syeikh Zainuddin langsung diterima di kelas 3, namun beliau sendiri menolak dan malah meminta agar tetap duduk di kelas 2.⁵⁹

Zainuddin kecil mengawali pendidikan formalnya mulai dari sekolah rakyat (SR), selama 4 tahun di Desa Pancor Lombok Timur. Tepatnya pada tahun 1919 M.⁶⁰ Setelah berumur 17 tahun yaitu pada tahun 1341 H/1927 M. atas anjuran, nasehat dan keinginan kuat ayahanda akhirnya Zainuddin meneruskan pendidikannya di Makkah

⁵⁶ Baharuddin dan Rasmianto, *Op,... Cit.*,5.

⁵⁷ Rihifuddin Annaji, *Op,.. Cit.*,10.

⁵⁸ *Ibid*,...107.

⁵⁹ Masnun, *Tuan Guru KH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, Gagasan dan Pembaharuan Islam di NusaTenggara Barat* (Jakarta: Pustaka Al-Miqdad 2007), 18.

⁶⁰ *Ibid*,...108

Al-Mukarromah. Untuk memperdalam ilmu pengetahuan terutama dibidang agama.⁶¹ Karena Zainuddin dipersiapkan oleh ayahdanya menjadi seorang mubaliq besar yang nantinya menjadi penjelas dan pengajar yang berguna bagi masyarakat sekitarnya. Di Makkah Syeikh Zainuddin langsung diserahkan pada dua ulama besar Masjidil Haram, yaitu Syekh Marzuqi Palembang dan H.Mawardi Betawi. Kedua tokoh tersebut menyarankan agar Syeikh Zainuddin masuk ke Madrasah al-Syaulatiyyah atas saran dua ulama besar tersebut, Zainuddinpun langsung dimasukkan ke Madrasah al-Syaulatiyyah. Madrasah ini didirikan oleh ulama besar dari India bernama Syeikh Muhammad Rahmatullah Ibn Khalil ad-Dahlawi. Pada tahun 1291 H/ 1874 M (w.1308 H).

pada waktu Syeikh Zainuddin masuk, madrasah ini dipimpin oleh Syeikh Salim Rahmatullah, Putra dari Syekh Rahmatullah, pendiri Madrasah al-Syaulatiyyah.⁶² waktu belajar yang seharusnya ditempuh 9 tahun hanya diselesaikan oleh Syeikh Zainuddin dalam waktu 6 tahun. Karena setelah lulus dari kelas 2 pada tahun berikutnya sampai ke kelas 6 dan kemudian naik kelas 7,8 dan 9. selama beliau mengikuti pelajaran, beliau tercatat sebagai murid berprestasi. Pada tahun 1351 H/1933 M, Zainuddin lulus dari al-Syaulatiyyah dengan menyandang predikat istimewa “*Summa Cumlaude*” Istilah sekarang. Beliau merupakan satu-satunya murid al-Syaulatiyyah yang mendapat ijazah *Mumtaz*.⁶³ Wajar jika para guru sering menunjuk beliau untuk mewakili diberbagai acara seperti; saat ada kunjugan pengawas Madrasah

⁶¹ Baharuddin dan Rasmianto,...,9.

⁶² Masnun...,*Op. Cit.*,17

⁶³ Ibid.,...,20 dan *Wawancara* dengan Siti Rahun, putri sulung Almagfurullah Pancor Lombok Timur, 8 Agustus 2008).

kerajaan Saudi. Akibat dari prestasi belajar beliaulah, sehingga beliau sering memperoleh sanjungan dari guru maupun dari teman-teman seangkatan beliau di Madrasah al-Syaulatiyah.⁶⁴

Syeikh Zainuddin sejak kecil dikenal sangat cerdas, bahkan sampai di Madrasah Shaulatiyah kecerdasannya semakin tampak dengan jelas. Sehingga menjadi opini publik kampus yang cukup populer dikalangan para thullab atau murid madrasah al-Shaulatiyah. Sebagaimana lazimnya dunia pendidikan, bahwa apabila ada siswa atau mahasiswa yang memiliki hasil ulangan yang tertinggi dalam tiap mata pelajaran maka, siswa atau mahasiswa tersebut akan terkenal dikalangan seluruh civitas akademika. yang ada pada lembaga pendidikan tersebut. Akan tetapi, sekalipun Syeikh Zainuddin dikenal sebagai seorang siswa yang cerdas namun, Zainuddin tidak lantas menjadi orang yang sombong. Zainuddin dikenal sebagai siswa yang rendah hati, tawadhu, ramah, dan setia kawan. beliau sadar, bahwa apa yang dimilikinya merupakan anugrah Allah SWT yang harus di syukuri. Karena itu, Zainuddin menyertai kecerdasan yang dimilikinya dengan belajar sungguh-sungguh. Dan hampir seluruh waktunya dipergunakan untuk membaca, menganalisa dan mudzakah bersama teman-temannya di Madrasah al-Shaulatiyah.⁶⁵

Selama menuntut ilmu di madrasah Al-Shaulatiyah. Syeikh Zainuddin mendapat pengakuan dari semua guru beliau bahwa, ia (Zainuddin) adalah siswa yang tha'at, patuh, dan cinta kepada semua guru yang pernah mengajar beliau. Dan diceritakan juga oleh putri Almagfurullah Hj. Siti Rahun bahwa hanya Ijazah Syeikh

⁶⁴ Ibid.,...19.

⁶⁵ Baharuddin dan Rasmianto, *Op.,Cit.*13.

Zainuddin lah yang tulis dan diukir dengan tangan. Tidak diketik seperti para santri al-Shaulatiyyah lainnya, karena nilai-nilai Syeikh Zainuddin rata-rata bernilai 10.⁶⁶ selain itu juga, Syeikh Zainuddin memperoleh tanda bintang sebagai penghargaan atas prestasi beliau yang mengagumkan. Dengan prestasi inilah, setamat dari Madrasah al-Syaulatiyyah beliau tidak langsung pulang ke Lombok, melainkan beliau diminta oleh Syeikh Salim Rahmatullah selaku mudir Madrasah al-Shaulatiyyah dan Syeikh Hasan Muhammad al-Masysyat serta para guru lainnya agar mengabdikan di almamaternya. Permintaan tersebut hanya dipenuhi oleh Syeikh Zainuddin selama satu tahun saja dikarenakan beliau juga ingin segera menyalurkan dan menyadurkan berbagai pengalaman beliau selama belajar di Makkah pada masyarakat Lombok. Dan beliau langsung mengajar di kelas yang diajar oleh Syeikh Yasin Padang.⁶⁷ Pujian-pujian selalu didapatkan oleh Syeikh Zainuddin, akan tetapi pujian yang datang baik dari teman atau pun guru-guru beliau tidak lantas membuat Syeikh Zainuddin menjadi sombong dan memandang remeh orang lain. Salah satu guru beliau yang sangat mengagumi beliau adalah Syeikh Hasan Muhammad al-Masysyat. beliau (Syeikh Hasan) sampai membuatkan Almagfurullah bait syair, yang isinya pujian akan kecerdasan Syeikh Zainuddin. yang kemudian syair-syair tersebut dimasukkan oleh Syeikh Zainuddin pada salah satu karya beliau yakni, dalam Hizib Nahdlatul Wathan (kumpulan zikir dan do'a bagi warga Nahdlatul Wathan). Sebagai penghormatan akan kemuliaan yang diberikan oleh Syeikh Hasan pada beliau. sehingga tiap warga Nahdlatul Wathan selesai membaca Hizib tersebut maka, tak lupa pula sebagai

⁶⁶ Siti Rahun, *Wawancara* (Lombok Timur: Jum'at Tanggal 8 Agustus 2008).

⁶⁷ Masnun.....,Op...Cit 20

penutup dari serangkaian bacaan Hizib karya Syeikh Zainuddin tersebut, ikut pula dikumandangkan bait syair-syair karya Syeikh Hasan al-Masysyat. Adapun bunyi bait syair-syair tersebut sebagai berikut:

لله زين الدين في فضله في مجده السامي وفي نبيله
له يد بيضاء دلت على جوهرة المكنون في أصله
له تأليف كزهرة الرب قد ضمت الشكل الى
في ساحة العلم له معهد لا يبرح الطلاب في ظله
ينهض بالنشء الى مستوى بدالك العراج من قول
فالله يبقى ويعلى به في انفنان العلم في اهله
تحية كلمسك منشوره من حرم الكون الى حله

Artiya : Demi Allah, Aku kagum kepada Zainuddin, pada kemuliaanya yang sangat tinggi dan pada kecerdasannya.

Kemampuan tangannya sangat bagus, ibarat sebuah permata yang menunjukkan kebersihan ayah bundannya.

Karangan-karangannya seperti bunga mawar yang tumbuh subur, sungguh telah mencakup bentuk tulisan yang sempurna.

Untuk mengkaji ilmu pengetahuan dia memiliki pendok pesantren, yang senantiasa dibanjiri oleh para santri yang setia mengaji dibawah bimbingannya.

Dia kobarkan semangat generasi muda, untuk mendapatkan derajat kemuliaan dengan kitab karagannya yang bernama *Mi'rajush Shibyah Ila Ilmil Bayan*

Semoga Allah memberi umurnya yang panjang

Dan dengan perantarnya Allah akan mengangkat derajat kemuliaan masyarakat NTB dengan ilmu pengetahuan.

Salam hormatku, bagaikan semerbak harumnya kasturi yang tersebar dari tanah suci Makkah. Yang tertuju keajaibannya.⁶⁸

Dan diceritakan lebih lanjut oleh putri sulung beliau (Siti Rahun Zainuddin), bahwa pada tahun 2000 tepat pada hari Rabu Tanggal 8 November, Syeikh Zainuddin mendapat anugrah "*Bintang Maha Putra Utama*" dari Presiden Republik Indonesia (K.H.Abdurrahman Wahid). Bintang Maha Putra Utama, merupakan salah satu bentuk penghormatan Negara berskala internasional, yang dianugrahkan kepada putra terbaik bangsa yang telah berjasa besar dalam membangun bangsa dan Negara sesuai dengan profesi dan keahlian yang dimilikinya. Syeikh Zianuddin merupakan satu-satunya putra Lombok yang mendapatkan anugrah Bintang Maha Putra Utama.⁶⁹

Maulana sangat mencintai semua macam ilmu yang diajarkan kepadanya. Dengan terlebih dahulu menaruh simpati kepada guru yang mengajar beliau, jalinan ikatan bathin dengan guru beliau inilah yang ternyata dapat mempermudah jalannya untuk lebih cepat mengerti dan memahami setiap materi yang diterangkan oleh para guru beliau. Karena itu, jikalau ada sesuatu yang nampaknya berbeda dengan konsep

⁶⁸ Rihifuddin Annaji, ..., *Op., Cit.*, 21-22

⁶⁹ Siti Rahun Zainuddin, *Wawancara* (Pancor Lombok Timur 8 Agustus 2008).

yang ada dalam pikiran beliau dengan konsep salah seorang guru maka, secepat mungkin Syeikh Zainuddin mendiskusikannya dengan sangat hati-hati dengan guru yang tidak sepaham tadi. Tidak heran kiranya jika, beliau selalu berpesan pada semua santri beliau ditiap kesempatan untuk selalu menghormati dan menjaga perasaan guru yang mengajarkan ilmu dan beliau juga menganjurkan kepada para santri untuk selalu berdo'a dengan do'a sebagai berikut:

اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني

Yang artinya: *Ya Allah tutuplah kekurangan guruku dari diriku dan jaganlah engkau hilangkan barakah ilmunya dari diriku.*⁷⁰

Jika dilihat dari do'a yang selalu dikumandangkan oleh para santri Syeikh Zainuddin maka, kita bisa menarik benang merah bahwa, betapa Syeikh Zainuddin sangat menghormati para guru-guru yang telah mengajarkan berbagai macam ilmu pada beliau. Dan beliau juga, mengajarkan kepada para santri untuk tidak durhaka kepada orang yang berperan dalam memberikan pengajaran-pengajaran tentang nilai dan makna hidup setelah mendapatkan pelajaran pertama tentang hidup selain kedua orang tua juga para guru-guru yang mendidik muridnya dengan penuh rasa keikhlasan, yang merindukan ganjaran pahala dari yang Maha pemberi pahala.

Syeikh Zainuddin disetiap pengajian, selalu memberitahuakan dan menjelaskan bahwa, ada tiga macam yang dipanggil sebagai orang tua, yang patut untuk dihormati, dihargai dan tidak didurhakai. tiga macam orang tua tersebut adalah:

Pertama orang tua, yakni orang yang melahirkan dan memberikan pengajaran tentang

⁷⁰ Rihifuddin Annji, *Op,..Cit.*,19.

hidup untuk pertama kalinya. *Kedua* orang tua, yakni orang yang mengajarkan berbagai macam tentang hakekat kehidupan dan makna kehidupan itu sendiri mereka tak lain adalah para guru yang memberikan dan menyalurkan ilmunya dengan penuh kearifan dan keikhlasan. *Ketiga* orang tua, yakni orang yang telah membesarkan dan memberikan pendidikan bagi orang yang menjadi pendamping hidup kita di dunia, mereka adalah mertua.⁷¹

Setelah Syeikh Zainuddin tiada, tradisi-tradisi pengajian baik pengajian rutin yang pelaksanaannya dilakukan dilingkungan pondok maupun pengajian-pengajian pondok dilanjutkan oleh para murid yang dipercayai memberikan pengajaran dan penjelasan baik pada santri maupun pada masyarakat sekitar pondok pesantren yang didirikan oleh Syeikh Zainuddin sendiri bersama-sama masyarakat Nahdatul Wathan Pancor Lombok Timur.⁷²

Syeikh Zainuddin tidak hanya mengajar di pondok pesantren yang didirikan disekitar rumahnya, akan tetapi beliau juga mengadakan pengajian keliling dan pengajian ini tidak hanya terbatas pada kabupaten tempat beliau dilahirkan, melainkan beliau juga mengadakan pengajian dilintas Provinsi yang ada di NTB. Dan tepat Pada tanggal 15 Jumadil Akhir 1372 H atau bertepatan dengan tanggal 1 Maret 1953 M Syekh Zainuddin mendirikan Organisasi Nahdlatul Wathan yang berfungsi sebagai

⁷¹ Husnuddu'at Sukarnowadi (pengajian rutin Jum'at: Tahun 2003). Beliau adalah murid Syeikh Zainuddin yang sekarang menetap di Makkah dan tiap 1 minggu sebelum acara Hultah Akbar NWDI selalu menyempatkan diri ikut andil bagian dalam kebahagiaan warga Nahdlatul Wathan. Sekarang beliau menjabat sebagai ketua KBIH NW Pancor yang mengurus jama'ah NW.

⁷² Yusup Ma'mun, *Wawancara* (Pancor, 10 Agustus 2008). Beliau merupakan murid Syeikh Zainuddin yang setia hingga kini mengikuti Syeikh Zainuddin. Dan sekarang beliau menjabat sebagai mudirul Ma'had atau bahasa sekarangnya adalah kepala sekolah Ma'had Darul Qur'an Pancor. Yang dibagun oleh Syeikh Zainuddin sebagai harapan untuk mengajak masyarakat yang haus akan kebaikan.

organisasi pendidikan, sosial, dan dakwah yang bersumber dari dua madrasah induk yakni; Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah yang memfokuskan khusus untuk santri laki. dan Nahdatul Banat untuk santri putri. Kata Nahdlatul Wathan berasal dari dua kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu: “*Nahdlah*” yang berarti, kebangkitan, pergerakan, dan pembangunan. Sedangkan kata “*Wathan*” sendiri berarti tanah air atau Negara. Jadi secara etimologi sendiri Nahdlatul Wathan artinya kebangkitan tanah air, pembangunan Negara atau membangun Negara. sedangkan secara terminologis Nahdlatul Wathan adalah organisasi Islam *Ahlussunnah wal Jama’ah ‘ala Mazhabil Imamisy Syafi’i* r.a. Organisasi Nahdlatul Wathan atau yang sering disingkat dengan kata NW diambil dari dua nama madrasah yang didirikan oleh Syeikh Zainuddin sendiri sebagai pelopor pembaharuan di Nusa Tenggara Barat yang berpusat di Desa Pancor Bermi Lombok Timur.⁷³

Adapun lambang organisasi NW adalah “Bulan Bintang Bersinar Lima”, dengan gambar putih dan warna dasar hijau. Lambang tersebut mempunyai makna: “Bulan” melambangkan Islam, “Bintang” melambangkan Iman dan Takwa, “Sinar Lima” melambangkan Rulun Islam, “Warna Gambar Putih” Melambangkan ikhlas dan Istiqomah, dan “Warna dasar Hijau” melambangkan selamat bahagia dunia akhirat.⁷⁴ Tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 1936 madrasah NWDI mendapatkan pengakuan resmi dan akte berdirinya madrasah NWDI dari pemerintah Hindia Belanda.⁷⁵ Dan tidak disangka-sangka ternyata tanggal 17 Agustus menjadi hari kemerdekaan Nagara

⁷³ Abdul Hayyi Nu'man dan Sahafari Asy'ari, *Nahdlatul Wathan Organisasi Pendidikan, Sosial Dan Dakwah Islamiyah* (Penerbit: Pengurus Daerah Lombok Timur 1990), 91.

⁷⁴ Muhammad Noor dkk..*Op.,Cit* 215

⁷⁵ Ibid....93

Republik Indonesia. Madrasah NWDI merupakan cikal bakal dan embrio seluruh madrasah dan sekolah Nahdlatul Wathan yang ada di Propinsi Nusa Tenggara Barat. Setelah Madrasah NWDI ini menghasilkan lulusan angkatan pertama pada tahun 1941, Syeikh Zainuddin mencoba mengembangkan madrasah tersebut dengan membangun madrasah yang khusus mengumpulkan atau tempat belajar santri putri, dan dinamakan dengan nama Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah yang kemudian disingkat dengan NBDI. Sebelum Syeikh Zainuddin mendirikan pondok pesantren. Pertama-tama didirikanlah Musolla, dimana Musolla ini dijadikan sebagai tempat mengumpulkan anak-anak Desa Pancor Bermi untuk mengajar mengaji oleh ayahanda Syeikh Zainuddin. Dan Musolla ini adalah saksi bisu kelahiran sang Syeikh di bumi Pancor Lombok Timur. lalu setelah Syeikh Zainuddin menyelesaikan studinya di Makkah dan pulang ke Lombok, mulailah Syeikh Zainuddin mengajar dan memberikan pengajian-pengajian bagi masyarakat disekitar Desa Bermi Pancor. Karena tiap harinya jama'ah semakin bertambah dan bertambah tiap harinya, dan kala itu juga ada seorang dermawan yang menyumbangkan tanahnya guna dibangun sebuah gedung tempat menuntut ilmu bagi para anak warga Desa Pancor Bermi maka, Syeikh Zainuddin membangun gedung NWDI yang terletak 10 meter dari pusat pondok pesantren yang sekarang. Dan untuk yang jalur non formalnya Syeikh Zainuddin membangun Musolla yang daya tampungnya lebih besar dari Musolla pertama yang kemudian diberi nama Musolla Al-Abror.⁷⁶

⁷⁶ Siti Rahun , *Wawancara* (Pancor Lombok Timur Tanggal 8 Agustus: 2008)

Jabatan dan penghargaan yang didapatkan oleh Syeikh Zainuddin tidak sedikit, dan untuk mengetahui hal tersebut, inilah daftar jabatan dan penghargaan yang didapat dan pernah diemban oleh Syeikh Zainuddin, baik itu dari jalur formal maupun informal sebagai berikut:

1. Tahun 1934 mendirikan Pondok Pesantren Al-Mujahidin.
2. Tahun 1937 mendirikan Madrasah NWDI (Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah)
3. Tahun 1943 mendirikan Madrasah NBDI (Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah)
4. Tahun 1945 pelopor kemerdekaan RI untuk Daerah Lombok Timur.
5. Tahun 1946 pelopor Penggempuran NICA di Selong Lombok Timur.
6. Tahun 1947/1948 menjadi Amirul Hajji ke Makkah dari NIT (Negara Indonesia Timur).
7. Tahun 1948/1949 Anggota Delegasi NIT ke Saudi Arabia
8. Tahun 1950 Konsulat NU (Nahdlatul Ulama) Sunda Kecil.
9. Tahun 1952 Ketua Badan Penasehat Masyumi Daerah Lombok.
10. Tahun 1953 mendirikan Organisasi Nahdlatul Wathan.
11. Tahun 1953 Ketua Umum PBNW Pertama.
12. Tahun 1953 Merestui terbentuknya NU dan PSII di Lombok Timur.
13. Tahun 1954 Merestui terbentuknya PERTI Cabang Lombok.
14. Tahun 1955-1959 Anggota Konstituante RI hasil Pemilu I (1955).
15. Tahun 1964 mendirikan Paedagogik Nahdlatul Wathan

16. Tahun 1965 mendirikan Ma'had Darul Qur'an wal Hadist Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Wathan.
17. Tahun 1971-1982 Anggota MPR RI hasil Pemilu II dan III dari Fraksi utusan Daerah.
18. Tahun 1971-1982 Anggota Penasehat Majelis Ulama Indonesia Pusat.
19. Tahun 1974 Mendirikan Ma'had Lil Banat
20. Tahun 1975 Ketua Penasehat Bidang Syara' Rumah Sakit Islam Siti Hajar Mataram Lombok Barat.
21. Tahun 1977 mendirikan Universitas HAMZANWADI
22. Tahun 1977 menjadi Rektor Universitas HAMZANWADI
23. Tahun 1977 mendirikan Fakultas Tarbiyah Universitas HAMZANWADI.
24. Tahun 1978 mendirikan STKIP HMAZANWADI.
25. Tahun 1978 mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS HAMZANWADI).
26. Tahun 1982 mendirikan Yayasan Pendidikan HAMZANWADI.
27. Tahun 1987 mendirikan Universitas Nahdlatul Wathan Mataram Lombok Barat.
28. Tahun 1987 mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum HAMZANWADI (STIH HAMZANWADI).
29. Tahun 1987 mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah HAMZANWADI (STID HAMZANWADI)
30. Tahun 1996 mendirikan Institut Agama Islam HAMZANWADI.

Disamping jabatan-jabatan struktural dan non-struktural yang pernah emban oleh Syeikh Zainuddin, beliau juga memperoleh beberapa tanda jasa dan penghargaan atas dedikasi kepeloporan dan pengabdian beliau terhadap Negara Republik Indonesia. Tepat pada tahun 1995, beliau dianugrahi Piagam Penghargaan dan Medali Pejuang Pembangunan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Ada juga sederet Karya-karya Syeikh Zainuddin yang dibuat hingga akhir masa kehidupan beliau. Karya-karya beliau sebagai berikut:

1. *Al-Fawakih al-Nahdliyyah fi Istisyhad al-Tuhfah al-Saniyyah bi Nazhamiha al-Nahdlah al-Zainiyyah*. Sebuah kitab dalam bahasa Arab dan berbentuk syair yang ditulis tahun 1358 H/1939 M. kitab ini berisikan tentang ilmu waris dalam bentuk soal jawab agar mudah dipahami, terutama oleh pemula yang ingin mendalami ilmu waris.
2. *At-Tuhfat al-Anfananiyyah Syarh al-Nahdlah al-Zainiyyah*, selanjutnya disebut *al-Tuhfah*. Sebuah kitab dalam bahasa Arab yang ditulis tahun 1416 H/1996 M. kitab ini merupakan Syarah dari *al-Nahdlah al-Zainiyyah* tentang ilmu waris.
3. *Syarh Mi'raj al-Shibyan ala Sama'I 'Ilm al-Bayan ala Risalah al-'Allamah al-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan*. Sebuah kitab dalam bahasa Arab yang ditulis pada tahun 1416 H/1996 M. Kitab ini merupakan syarah dari *Risalah al-Bayan* yang dikarang oleh Sayyid Ahmad bi Zaini Dahlan yang membahas tentang ilmu Balaqah.

4. *Nail al-Anfal, Batu Ngompal (batu apung)*, sebuah kitab dalam bahasa Arab Melayu yang ditulis tahun 1363 H/ 1951 M, tentang ilmu Tajwid dalam bentuk syair.
5. *Risalah al-Tauhid*, ditulis tahun 1371 H/1951 M yang berisi tentang ilmu Tauhid.
6. *Thariqah Hizb Nahdlatul al-Wathan wa Nahdlatul Banat*, ditulis tahun 1957 M. kitab ini merupakan kumpulan zikir dan do'a yang disarikan dari al-Qur'an, al-Sunnah dan perkataan para ulama.
7. *Sullam al-Hija' Syarh Safinah al-Naja'*, merupakan kitab yang ditulis tahun 1972 mengenai ilmu fiqh.
8. *Thariqah Hizb Nahdhah al-Wathan, Ikhtizar Hizb Nadlatul al-Wathan, Shalawat Nahdatul al- Wathan, Shalawat Miftah bab Rahmatillah, Shalawat Nab'utsi Rahmah li al-'Alamin*, yang semuanya berisiskan wirid dan do'a yang dijadikan penduan bagi pengamal Hizb Nadlatul Wathan.

Sedangkan karya Syeikh Zainuddin lainnya, yang ditungkan dalam bahasa Sasak dan bahasa Indonesia, antara lain: *Batu Ngompal* (Batu Apung) dalam bentuk syair-syair yang menjelaskan mengenai ilmu Tajwid dan Wasiat renungan masa I dan II, yang berisikan (Nasehat dan petunjuk perjuangan untuk keluarga besar Nahdlatul Wathan). Karya ini menceritakan pengalaman-pengalaman masa perjuangan sebelum dan sesudah kemerdekaan.

Syeikh Zainuddin juga mengarang lagu-lagu nasyid, yang berisi perjuangan dakwah dalam bahasa Arab, Indonesia dan Sasak. Seperti: *Anti ya Pancor Biladi*,

*Imam al-Syafi'I, Ya Fata Sasak, Tanawwar, Mars Nahdlatul al-Wathan, Bersatu Haluan Nahdlatain, Ya Ayyuha al-'Aba, Sakit Jahil Endek 'ne Ara' Gawe dll.*⁷⁷

b. Dakwah Islamiyah Syeikh Zainuddin

- a. Syeikh Zainuddin berdakwah dan melakukan perubahan-perubahan di Nusa Tenggara Barat dengan tiga cara sebagai berikut:

1. Dakwah Dengan Lisan

Dakwah dengan lisan mulai dilakukannya setelah kembali dari Makkah. Pola ini merupakan bentuk dakwah paling dini dari model dakwah yang dilakukannya. Setelah aktivitas dakwahnya mulai menunjukkan pengaruh dan dirasakan oleh masyarakat luas, membuat kesibukan Syeikh semakin bertambah. Tiga bulan kemudian dakwahnya mencakup tiga Kabupaten yakni; Pancor, Praya dan Mataram. Syeikh tidak hanya menghadiri ceramah dari satu tempat ketempat lain, tetapi juga mendirikan majelis ta'lim di hampir semua masjid yang pernah dikunjunginya. Setahun kemudian tercatat sebanyak 58 majelis ta'lim yang didirikan dan dua tahun selanjutnya meningkat dua kali lipat jumlahnya.⁷⁸

Kegiatan dakwah Syeikh cukup padat. Setiap hari ia menghadiri undangan ceramah. Dalam satu hari ia berceramah tiga hingga empat kali. Namun pekerjaan tersebut dirasa menyenangkan dan dijalannya secara tulus. Sifat ketulusannya nampak dari roman dan penampilannya dan sering kali ia mengatakan bahwa “ Dakwah itu selain tugas suci juga harus siap dengan tantangan”.

⁷⁷ Masnun..*Op.,Cit.,*35-36.

⁷⁸ Ibid.,...204.

2. Dakwah Dengan Tulisan

Pengalaman dan prestasi akademis yang diraih menjadi beban dan tanggung jawab untuk mewujudkan dan mengamalkan ilmu agamanya. Masyarakat Lombok sungguh membutuhkan gagasan pemikiran keagamaan dari Syekh Zainuddin. Telah lama masyarakat Muslim mengidamkan sajian ilmu-ilmu agama yang mudah dipahami dan diamalkan dalam kehidupan. Karena itu, potensinya sebagai pengarang harus dibuktikan melalui puluhan karangannya yang mudah dipahami sesuai kondisi keagamaan Muslim di Lombok. Khususnya menyangkut persoalan keagamaan yang paling mendasar, seperti Tauhid, Fiqh, Tajwid, Nahwu, dan Sharaf.

Harapan tersebut menjadi kenyataan dengan hadirnya beberapa karya ilmiahnya yang di sajikan dengan gaya bahasa sederhana yang mudah dipahami. Selain itu, diantara karyanya ditulis dalam tiga bahasa, yaitu Arab, Indonesia dan Sasak. Hadirnya karya ini sekaligus memulai babak baru cara dakwah melalui tulisan. Adapun karya beliau **dibidang aqidah** adalah *Risalah al-Tauhid* yang isinya berupa tanya jawab bidang aqidah yang secara tegas mewakili teologi Nahdlatul Wathan. **Dibidang fiqh** yaitu, *Sullam al-hija*, *al-Nahdlat al-Zainiyah*, *al-Tuhfat al-Anfananiyyah*, dan *al-Fawakih al-Nahdliyyah*. Keempat buku beliau ini ditulis dengan bahasa Arab. Khusus dalam kitab *al-Nahdlat al-Zainiyah* dibuat dalam bentuk *nazham* yaitu syair secara sistematis yang menjelaskan persoalan mawaris secara detail. Dibidang **ilmu tajwid**, syekh menulis buku berjudul “*batu ngompal*”. Sebuah kitab yang menjelaskan tata cara membaca al-Qur’an secara fasih dan tartil. Kitab yang sama berjudul “*anak tunggal taqirrat Batu Ngompal*”. Keduanya ditulis dengan bahasa Arab melayu.

Bidang akhlak, syeikh menulis buku *renungan Masa, pengalaman baru*, yang isinya menyangkut etika keagamaan yang layak dilakukan berdasarkan pengalaman bionografi pegarang.⁷⁹

3. Dakwah Tradisi

Metode dakwah lain yang diterapkan Syeikh Zainuddin adalah melalui tradisi keagamaan. Tradisi dipahami sebagai suatu kebiasaan yang telah tertanam dalam masyarakat Muslim Lombok. Strategi dakwah segaja memanfaatkan simbol-simbol tradisi agama yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Sebab tradisi keagamaan seperti peringatan Maulid Nabi Mauhammad SAW, Isra' Mi'raj, Nuzul al-Qur'an, Tahun Baru Hijriyah dan sejenisnya selain dianggap sebagai upaya memelihara warisan keislaman juga melestarikan dan mengabadikan ajaran agama dalam hidup bermasyarakat

Tradisi yang sama seperti membaca tahlilan, al-Barzanji, wirid dan dikenal oleh masyarakat NW dengan Hiziban dan sejenisnya selain menyemarakkan suasana keagamaan masyarakat setempat juga sebagai upaya melestraikan kehidupan ajaran agama Islam di tengah hegemoni masyarakat modern. Dakwanya sangat akomodatif dan responsif terhadap tradisi keagamaan masyarakat tersebut.⁸⁰

b. Dakwah Melalui Jalur Pendidikan Formal Dan Non Formal

Dakwah yang dilakukan oleh Syeikh Zainuddin, tidak terbatas pada jalur non formal saja, akan tetapi jalur formal juga. Ini dibuktikan dengan adanya data tentang banyaknya lembaga pendidikan yang didirikan oleh Syeikh Zainuddin baik di dalam

⁷⁹ Masnun, Op., Cit., 210-211.

⁸⁰ Ibid., 214.

dan di luar wilayah Lombok. Sebagaimana dijelaskan dalam data potensi pengembangan pondok pesantren al-Mujahidin NW Pancor tahun 2000 sebagai berikut.⁸¹

NO	Kecamatan	TK/ RA	MI/ SD	MTs/ SLTP	MA/ SMU	PON- PES	JUMLAH
1	DKI Jakarta	1	1	1	-	-	3
2	Batam/Riau	3	3	3	2	2	13
3	Kalimantan Timur	-	4	3	1	-	8
4	Kalimantan Selatan	-	1	1	-	-	2
5	Kalimantan Barat	-	1	1	-	-	2
6	Sulawesi Selatan	-	1	3	3	2	9
7	Sulawesi Tenggara	-	-	1	1	-	2
8	Sulawesi Tengah	1	1	1	-	-	3
9	Nusa Tenggara Timur	1	2	2	-	-	5
	Jumlah	6	14	16	7	4	47

Data Lembaga Pendidikan NW di Kabupaten Lombok Timur. Sumber data diperoleh dari papan potensi pengembangan madrasah NW di Kabupaten Lombok Tmiur.⁸²

NO	Kecamatan	TK/ RA	MI/ SD	MTs/ SLTP	MA/ SMU	PON- PES	JUMLAH
1	Selong	3	20	16	10	5	54
2	Sukamulia	1	16	8	4	2	31
3	Pringgabaya	-	14	9	2	-	25
4	Sambalia	-	2	1	-	-	3
5	Masbagik	-	8	9	4	2	23
6	Sikur	1	11	7	2	-	21
7	Terara	-	13	7	3	1	24
8	Sakra	3	17	19	5	1	42
9	Keruak	-	5	9	3	-	17
10	Aikmel	-	14	12	6	2	34
	Jumlah	8	120	97	49	13	377

⁸¹ Ibid,...65.

⁸² Ibid,...66

Data lembaga Pendidikan NW di Kabupaten.Lombok Tengah. Data di peroleh dari laporan pengembangan Madsrah NW di Wilayah Lombok Tengah Tahun 2000.⁸³

NO	Kecamatan	TK/ RA	MI/ SD	MTs/ SLTP	MA/ SMU	PON- PES	JUMLAH
1	Praya	2	17	10	6	6	41
2	Praya Timur	-	7	5	1	1	14
3	Praya Barat	-	6	3	1	-	10
4	Pujut	-	4	1	2	1	8
5	Batukliang	4	27	16	4	2	53
6	Kopang	-	22	6	2	3	33
7	Pringgarata	2	5	4	2	3	16
8	Janapria	-	21	8	1	-	30
9	Jonggat	-	5	4	2	-	11
	Jumlah	8	114	57	21	16	216

Data lembaga pendidikan NW di Kodya Mataram. Data diperoleh dari laporan pengembang-an Madrasah NW di Kodya Mataram tahun 2000.

NO	Kecamatan	TK/ RA	MI/ SD	MTs/ SLTP	MA/ SMU	PON- PES	JUMLAH
1	Ampenan	2	2	3	3	2	10
2	Mataram	-	2	2	1	1	6
3	Cakranegara	1	5	3	1	-	10
	Jumlah	3	9	8	5	3	26

Data Lembaga Penddikan di Kodya Mataram Tahun 2000

NO	Kecamatan	TK/ RA	MI/ SD	MTs/ SLTP	MA/ SMU	PON- PES	JUMLAH
1	Sumbawa	-	5	3	1	2	11
2	Bima	-	-	-	-	-	-
3	Dompu	-	2	2	1	2	7
	Jumlah	-	7	5	2	4	18

⁸³ Ibid...68.

Data lembaga Pendidikan NW di Kabupaten Lombok Barat. Data diperoleh dari laporan pengembangan Madrasah di Wilayah Lombok Barat Tahun 2000.

NO	Kecamatan	TK/ RA	MI/ SD	MTs/ SLTP	MA/ SMU	PON- PES	JUMLAH
1	Lapuapi	-	1	3	1	1	6
2	Gunung Sari	-	7	5	1	4	17
3	Gerung	-	5	4	1	5	15
4	Gangga	-	6	4	1	1	12
5	Tanjung	-	3	2	-	-	5
6	Narmada	5	10	5	3	2	25
7	Kadiri	-	2	4	3	1	10
8	Bayan	-	7	5	-	-	12
9	Sekotong	3	4	1	-	-	8
	Jumlah	8	45	33	10	14	120

Data Lembaga Pendidikan NW di Kabupaten Lombok Barat. Data diperoleh dari paparan potensi pengembangan lembaga formal dan non formal Nahdlatul Wathan PB NW Pancor Tahun 2000.⁸⁴

NO	Nama Sekolah/ Madrasah/PT	Jumlah Kelas	Jumlah Siswa	Jumlah Guru	Jumlah Pengawai
1	TK Hamzanwadi	3 ruang	87 siswa	7 orang	1 orang
2	MI Hamzanwadi	7 ruang	269 orang	14 orang	1 orang
3	MTs.Nahdlatu Wathan	8 ruang	263 orang	23 orang	4 orang
4	MTs. Mu'allimin NW	10 ruang	384 orang	27 orang	5 orang
5	MTs. Muallimat NW	18 ruang	756 orang	36 orang	6 orang
6	SLTP Nahdlatul Wathan	3 ruang	68 orang	15 orang	2 orang
7	MAK Nahdlatul Wathan	3 ruang	43 orang	15 orang	5 orang
8	MAU Nahdlatul Wathan	9 ruang	355 orang	37 orang	8 orang
9	MAU Mu'allimin NW	12 ruang	398 orang	33 orang	5 orang
10	MAU Muallimat NW	19 ruang	696 orang	44 orang	7 orang
11	SMU Nahdlatul Wathan	13 ruang	552 orang	35 orang	8 orang
12	MDQH NW	7 ruang	385 orang	16 orang	2 orang
13	IAI Hamzanwadi	12 ruang	312 orang	50 orang	7 orang
14	STKIP Hamzanwadi	16 ruang	152 orang	78 orang	46 orang
	Jumlah	112 buah	5720 orang	442 orang	109 orang

⁸⁴ Ibid...71.

Data Lembaga pendidikan Tinggi Nahdlatul Wathan. Data diperoleh dari paparan Potensi Pengembangan Perguruan Tinggi NW Pancor Tahun 2000.

No	Nama Lembaga	Jumlah Mhs	Jumlah Dosen	Jumlah Pengawai	Keterangan
1	MDQH Al-Madjidiyah Asy-Syafi'iyah	385	16	5	2 Cabang
2	IAI Hamzanwadi	312	50	7	3 Fakultas
3	STKIP Hamzanwadi Pancor	754	78	46	6 Jurusan
4	Universitas Mataram	987	89	50	4 Fakultas
	Jumlah	24378	233	108	

C. Perubahan Adat *Nyongkolan*

1. Perubahan

a. Proses

Perubahan adat *Nyongkolan* dimulai dengan meningkatnya Sumber Daya Masyarakat yang bisa dilihat dari paparan data tentang pendidikan. Di mana masyarakat Sasak mau membuka diri dengan dunia dan perkembangan zaman. Pada tahun 70-80 an, masyarakat Lombok masih menggunakan dan melaksanakan berbagai macam adat dalam proses pernikahan putra dan putrid mereka. Namun, seiring dengan meningkatnya Sumber Daya Masyarakat yang kian hari semakin menunjukkan kearah perubahan dan masyarakat madani, proses-proses adat yang harus dilalui sedikit demi sedikit tertinggalkan dalam proses pelaksanaannya.

Keinginan masyarakat menyesuaikan diri dengan zaman ini bisa dibuktikan dengan lebih banyaknya masyarakat yang menggunakan *Kuade* atau pesta atau *walimatur'urs* dalam pernikahan putra dan putrid mereka. Bagi masyarakat Lombok, menggunakan pesta lebih mengirit biaya serta pernikahan putra-putri mereka terkesan mewah dan elegan. Hingga kini masyarakat Lombok lebih memilih menggunakan pesta dari pada menyelenggarakan atau mengadakan *Nyongkolan*. Perubahan-peubahan tersebut bisa diamati dalam petikan-petikan hasil wawancara peneliti dengan informan berikut ini:

a. Perwakilan Dari Tokoh Desa dan Adat

1. H. Azami

H. Azami (79 th), ia adalah seorang tokoh desa yang kesehariannya ikut andil dalam kegiatan warga sehari-hari. Dalam memberikan jawabannya mengenai latar belakang adat *Nyongkolan* pada masyarakat Bagik Payung beliau mengemukakan bahwa:

*“Nyongkolan ine adat sik wak warisangne ite sik papuk palokte leman laek sik sekarusne te trdisiang tipak papuk balukte. Nyongkolan nane, ya' na bau te tinggalang, lamun te tinggalang je, jauin ne ite sik batur, ye ampok te harusang ite ngelaksanaang iye. Dateng ne Syeikh ya' ne bau te cegah si masyakat no. umbe-umbe si masyarakat ya' kulu tetep doang sik Syeikh Zainuddin dateng nagajar masyarakat ngaji.”*⁸⁵

Nyongkolan itu merupakan adat yang diwariskan oleh nenek moyang kami supaya diteruskan dan ditradisikan pelaksanaannya oleh keturunan kami. *Nyongkolan* ini harus dilakukan jika tidak maka kami harus siap dengan resiko di acuhkan oleh

⁸⁵ Azami, *Wawancara* (Bagik Payung, 9 Agustus 2008)

masyarakat sekitar. Dampaknya tidak hanya pada kedua mempelai saja akan tetapi keluarga juga akan kena imbas dari ketak acuan masyarakat sekitar. Sejak Syeikh Zainuddin datang ke desa untuk ngajar masyarakat mengaji, masyarakat dengan sendirinya jarang menggunakan adat tersebut hingga adat tersebut tidak pernah digunakan lagi.

2. *Papu'* /NenekMunirah

*Papuq*⁸⁶ Munirah (83 th), beliau merupakan tokoh adat masyarakat Bagik Payung. Mengenai jawabannya tentang adat *Nyongkolan*, inilah penuturan beliau.

“ *Nyongkolan ino wah lekan laek tetemurunang sik papuk balok te, ya' nekanggo mun nearak anak cucunte ce merarik ya' te ngalaksananya yang nyongkolan. Adak doang pendaitte mun ya' te ngeang nyongkolan sik pas ne merarik papu jarinte. Leman ne dateng Syeikh Zainuddin no ngajar masyarakat ngaji, ye' ampok masyarakat ya' nak wak ngeang adat nene.*⁸⁷

Nyongkolan merupakan adat yang sudah dari dahulu ada dan terus menerus dilaksanakan oleh masyarakat. *Nyongkolan* harus dilaksanakan oleh masyarakat dalam tiap pernikahan anak cucunya. Jika tidak dilaksanakan maka akan macam-macam musibah yang akan ditemui terutama bagi yang menikah jika tidak melakukan adat *Nyongkolan* tersebut. Tapi setelah Syeikh Zainuddin datang ke desa ini, masyarakat diajar mengaji dan ilmu pengetahuan. Dan dari sejak masyarakat belajar mengaji, masyarakat jarang menggunakan adat *Nyongkolan* tersebut.

⁸⁶ *Papuq* merupakan bahasa Sasak, yang digunakan untuk memberikan sebutan atau panggilan kepada kakek atau nenek dari pihak ibu atau bapak.

⁸⁷ Munirah, *Wawancara* (Bagik Payung, 9 Agustus 2008).

b. Perwakilan Dari Masyarakat dan Pelaku Adat *Nyongkolan*

1. Murniati

Murniati (42 th), ia adalah seorang ibu rumah tangga yang kesehariannya turun serta dalam segala macam kegiatan warga.

*“ ya’ tak toang, aeke sik jauk adat ini lekak desa ne. leman ku ite wah arak adat nene. Ya’ ta taok leman ai ke adat nene. Laguk jek, timak yak ta tao ai ke sik bejauk ite tesuruk ngelaksanaag iye. Ya’ te rani mun ya’ tegelaksanaang iye jek. Omeang ne ite sik kelurge endah mun ya’ te ngeang adat nene. Soalne ya’ ite doang gin kene imbas ne, keluarga endah gin kene imbas leman adat Nyongkolan nene.”*⁸⁸

Saya tidak tau siapa yang membawa adat *Nyongkolan* ini ke desa ini. yang saya tau, dari saya mulai di desa ini, adat *Nyongkolan* tersebut sudah ada. Aka tetapi, walaupun begitu saya dan warga kampung ini menghormati adat *Nyongkolan* tersebut. karena bagi masyarakat sekitar, mempelai akan terkucilkan dalam masyarakat dan kejadian itu tidak hanya menimpa kedua mempelai saja, melainkan keluarga besar dari mempelai juga akan terkena dari imbas kejadian itu.

2. Inaq⁸⁹ Ela

Inaq Ela (39 thn), ia merupakan salah satu warga dari desa bagik payung dan satu-satunya dari keluarga besarnya yang keluar menikah. Inaq Ela punya keluarga besar dan bersaudara 6 orang. Inaq Ela merupakan akan ke 4 dari 6 bersaudara. karena dia merupakan anak perempuan yang dalam adat mengharus-kannya untuk melaksanakan tradisi walaupun sebenarnya jika dilihat dari penghasilan keluarganya

⁸⁸ Murniati, *Wawancara* (Bagik Payung, 12 Agustus 2008)

⁸⁹ Inaq dalam bahasa masyarakat Sasak adalah sebut atau panggilan untuk seorang ibu.

tidak memungkinkan untuk melakukan adat tersebut akan tetapi karena keinginan untuk diakui dan tidak diacuhkan oleh masyarakat sekitar lah yang membuat dan membulatkan tekad keluarga besarnya untuk melakukan dan melaksanakan adat tersebut.

*“ sik nyengkangku merik no, dengan toakku lelah metang aku kepeng keang nyewa ngendang belek. Ya’ ta rani mun yak’ ta geang nyongkolan. Apalagi it eke sik nine. Be wah wajib te ngeang nyongkolan. Ya’ ta keang, yak na ara meriri ite, te ngeang luek biaye yak ne sungulang sik wayah no, sik de dateng tuan guru no ya’ te lelah mete pinjeman mun ne arak keluarge atau anak sik merarik”.*⁹⁰

Waktu pernikahan saya, kedua orang tua saya capek mencari uang pinjaman guna saya pakai untuk *nyongkolan*. Keluarga saya, tidak berani untuk tidak mengadakan *nyongkolan*, apalagi anak perempuannya yang menikah. Tidak menggunakan maka resiko terasingkan dan resiko meminjam pinjaman (hutang) maka tetangga jika menggunakannya. Tapi, setelah datangnya Syeikh Zainuddin kami tidak perlu pusing memikirkan biaya dan capek-capek mencari uang untuk biaya *nyongkolan*. karena adat *Nyongkolan* ini sendiri sudah lama ditinggalkan oleh masyarakat walaupun ada itu bisa dihitung dengan jari tangan.

c. Perwakilan Dari Putri dan Murid Syeikh Zainuddin Abdul Madjid

a. Perwakilan dari Pewaris Syeikh Zainuddin Abdul Madjid.

1. Hj Siti Rauhun

Siti Rauhun (48 th), beliau merupakan putri sulung dari Syeikh Zainuddin yang sekarang menjabat sebagai ketua pimpinan Musliamat NW Pancor Lombok Timur.

⁹⁰ Inaq Ela, *Wawancara* (Bagik Payung, 10, Agustus 2008)

Argumentasi dari Syekh Zainuddin Dalam merekonstruksi adat *Nyongkolan* berikut penuturan beliau:

“Ayahanda merupakan orang yang sangat menghargai ilmu pengetahuan. Beliau juga orang yang sangat keras kemaunnya dan tidak takut akan besarnya resiko yang akan beliau hadapi jika hal itu dirasa benar oleh beliau. Beliau sangat kasihan pada masyarakat yang sejatinya penghasilan mereka tidak sesuai dengan besarnya kebutuhan yang mereka keluarkan. Kekurangan pengetahuan masyarakat juga menjadi penyebab dari kemaunan keras ayahanda untuk terus berkeliling menyapa masyarakat dengan dakwah yang pokok ajarannya mengembalikan masyarakat pada ajaran Islam yang sesungguhnya tidak memberatkan masyarakat. *Nyongkolan* membutuhkan biaya besar dalam pelaksanaannya. Dan jika dilihat dari mata pencarian masyarakat Bagik Payung maka tidak heran jika 1 bulan pasca pernikahan mereka akan dililit dengan hutang yang begitu banyak. Pokok dari ajaran ayahanda hanya ingin melihat masyarakat pintar (tidak bodoh lagi dengan ajaran agama), ayahanda tiap harinya berkeliling memberikan pengajian. Beliau tidak kenal lelah dalam memperbaiki ahklak masyarakat. Beliau juga tidak pernah mengeluh, walaupun respon yang diterima tidak sesuai dengan yang beliau harapkan.

Kadang-kadang keluarga resah akan tindakan masyarakat yang anti pati terhadap beliau, celaan, cemoohan dan cacian sampai pengusiran dari rumah dan kampung halaman sendiri pernah beliau alami. Kalau kami keluarga bertanya kepada beliau tentang hal itu, beliau hanya menjawab “ Rasulullah pun dulu mengalami hal yang lebih berat dari ini semua, sekeras-kerasnya batu pasti akan ada masa pecahnya.

Begitu pula dengan keras kepalanya masyarakat., suatu saat mereka pasti akan mau juga belajar.⁹¹

Dari uraian cerita di atas, dapat diambil benang merah bahwa Syiekh Zainuddin peduli akan ahklak dan kebodohan masyarakat Sasak Lombok. Keinginan beliau untuk menjadikan masyarakat Lombok menjadi orang-orang yang pintar dalam hal agama tidak dapat dipungkiri akan besarnya kontribusi beliau. Beliau tidak pernah mengelak kata mengeluh akan tindakan-tindakan masyarakat yang anti akan beliau. Beliau punya prinsip yang beliau pegang teguh hingga akhir hayat beliau.

b. Perwakilan Dari Murid-Murid Syeikh Zainuddin.

1. Ust. Yusup Ma'mun

Ust. Yusup Ma'mun (56 th), beliau kelahiran desa Rensing Lombok Timur. beliau belajar dan nyantri di pondok pesantren Nahdlatul Wathan Pancor Lombok Timur. sejak beliau menyelesaikan pendidikan beliau ditingkat dasar, kedua orang tua beliau menitipkan beliau untuk melanjutkan pendidikan ketingkat selanjutnya. Sampai beliau menjabat sebagai kepala sekolah Ma'had Pancor, dan sampai wafatnya Syaikh Zainuddin yang merupakan guru beliau, beliau (Ust Yusup tidak pernah meninggalkan kota Pancor. adapun argumentasi dari Syeikh Zainuddin merekonstruksi adat *Nyongkolan* bahwa:

⁹¹ Siti Rahun Zainuddin, *Wawancara* (Pancor Lombok Timur, 10 Agustus 2008)

“*Nyongkolan* tersebut memberatkan masyarakat dalam pelaksanaannya dan menyelenggarakannya membutuhkan biaya besar. Syeikh Zainuddin mendambakan masyarakat yang memahami ajaran agama Islam dengan baik”.⁹²

tentang gerakan Syeikh Zainuddin dalam pembaharuan adat *nyongkolan* adalah gerakan yang dilakukan Syeikh Zainuddin merupakan suatu gebrakan akan yang sejatinya mempunyai resiko yang sangat besar. Karena gebrakan yang dilakukan oleh Syeikh Zainuddin tersebut langsung menyentuh pada ranah keyakinan akan mitos dan saksi yang turun temurun diwariskan oleh nenek moyang orang Lombok khususnya nenek moyang masyarakat desa bagik payung, yang notabene sulit akan menerima hal baru yang terkait dengan adat. Seperti yang penulis telah kemukakan pada tulisan-tulisan sebelumnya, bahwa masyarakat Lombok pada umumnya sulit menerima hal-hal baru, apalagi yang terkait langsung dengan permasalahan adat. Tidak heran jika Syeikh Zainuddin juga pernah dianggap sebagai penyebar dan pembawa ajaran sesat. Tapi, karena tekad dan keinginan yang kuat akan pengembalian masyarakat pada ajaran Islam yang sesungguhnya tanpa adanya pemberatan-pemberatan dalam proses pelaksanaannya yang membuat Syeikh Zainuddin membesarkan dada dalam kesabaran menjelaskan dan mengajarkan masyarakat Nusa Tenggara Barat terutama masyarakat Lombok mengenai ajaran Islam.

2. Ust. H. Sulaiman

Ust. H. Sulaiman (62 th), beliau merupakan salah satu dari puluhan pengajar di Madrasah Tsanawiyah Muallimat. Beliau juga memengang pada pelajaran Ke-NW-

⁹² Yusup Ma'mun, *Wawancara* (Pancor Lombok Timur, 10 Agustus 2008).

an yang muatan ajarannya adalah khusus membahas permasalahan seputar Nahdatul Wathan. Mulai dari pendiri, tahun didirikan, siapa saja yang termasuk didalamnya, tujuan didirikan dll. Sehingga sangat tetap jika beliau dijadikan salah satu informan dalam penelitian ini. Adapun menurut beliau argumentasi dari Syeikh Zainuddin merekonstruksi adat *Nyongkolan* adalah:

“ Syeikh Zainuddin tidak bisa melihat orang tersesat, entah itu tersesat karena kurangnya pengetahuan ataupun tersesat karena himpitan ekonomi. Syeikh tidak akan mendiamkan segala sesuatu yang bias dan imbasnya memberatkan dan menyengsarakan masyarakat”.

Pada tahun awal-awal Syeikh Zainuddin mengajarkan tentang berbagai hal pada masyarakat Lombok, masyarakat sangat berhati-hati dan malah ada yang anti akan kedatangan Syeikh jika berkeliling memberikan pengajian kedesa-desa. Gelar sebagai pembawa ajaran sesat sampai rumah mau dibakar masa, sudah pernah dialami oleh Syeikh Zainuddin.⁹³ tapi, keteguhan hati Syeikh tidak mudah untuk dilunturkan oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Menurut pendapat Ust.Sulaiman akan tindakan sang Syeikh pada masyarakat Lombok Khususnya masyarakat Bagik Payung adalah terlalu berani dan baik bagi kemaslahatan masyarakat Bgaik Payung sendiri. Karena dengan adanya tindakan berani sang Syeikh masyarakat tidak perlu merasa terbebani dan merasa berat untuk melakukan proses pernikahan.

⁹³ Sulaiman, *Wawancara* (Pancor Lombok Timur, 14 Agustus 2008)

3. Ust. H. Abdul Hamid

Ust. Abdul Hamid (64 th). Beliau adalah orang asli Kelayu Selong Lombok timur. beliau pun tidak tanggung-tanggung mengabdikan hidupnya demi kemajuan dan perkembangan yayasan Nahdlatul Wathan. Tidak mau kalah dari para juniornya, torehan-torehan prestasi yang beliau berikan demi kemajuan dan perkembangan Nahdlatul Wathan cukup mencegangkan. Dan jabatan yang pernah beliau pangang dari awal sampai sekarang pun tidak perlu diragukan lagi karena hingga sekaran pun beliau masih mengabdikan diri di pondok yang banyak memberikan kontribusi bagi dirinya. Sekarang selain beliau selain menjadi salah satu pengajar di Ma'had Darul Qur'an dan Hadist Pancor, beliau juga menjabat sebagai kepala sekolah MAK (Madrasah Aliyah Ke-Agamaan Pancor).

“Syeikh Zainuddin lebih tepatnya dibilang menyelamatkan masyarakat yang terkungkung oleh adat yang turun temurun diwariskan oleh nenek moyang mereka”.⁹⁴

Dari beberapa informan diatas, sudah jelas sekali bahwa Syeikh Zainuddin merekonstruksi adat *Nyongkolan* yang menjadi warisan dari leluhur masyarakat desa Bagik Payung ada tiga hal. *Pertama*, Syeikh Zainuddin menginginkan masyarakat Lombok terutama masyarakat Bagik Payung mengenal dan menyadari bahwa ajaran agama Islam mudah dan pleksibel. *Kedua*, adat yang lebih banyak mudharatnya bisa menjadi adat yang *fasid* dan dilarang oleh agama dalam pengembangan dan pelaksanaannya. *Ketiga*, menumbuhkan kemaslahatan bagi masyarakat Bagik Payung.

b. Simbol

Pada dasarnya tata cara pelaksanaan *Kuade* atau Pesta atau Walimatur'urs masyarakat sasak dengan masyarakat luar atau Jawa, tidak ada yang membedakanya. Karena tata cara dan prosesnya sama, dari mulainya acara sampai berakhirnya acara

⁹⁴ Abdul Hamid, *Wawancara* (Kalayu Selong Lombok Timur, 14 Agustus 2008).

pesta tidak ada yang membedakannya. Simbol-simbol yang ada dan diadakannya dalam proses berjalannya pestapun tidak ada yang membedakannya, kecuali konsep pesta yang dibuat dan diinginkan oleh kedua mempelai dan kedua pihak keluarga yang membedakan tiap pesta pernikahan. Tergantung dari mampu atau kuatnya kedua mempelai dan kedua belah pihak keluarga untuk mengeluarkan barcet atau uang untuk kemewahan dan ke eleganan setiap pesta.

Kesimpulannya, tidak ada yang membedakan simbol-simbol yang diadakan dalam sebuah dan setiap pesta pernikahan. Yang membedakan hanya kesiapan kedua mempelai dan kedua belah pihak keluarga dari mempelai mengaluarga biaya jika menginginkan kemewahan dan ke elegan sebuah pesta pernikahan.

c. Makna

Makna dari diadakanya *Kuade* atau pesta atau *Walimatur'urs* adalah agar para kerabat dan masyarakat sekitar tahu jika ada dua orang yang sudah sah dan halal melakukan perbuatan layaknay suami istri.

Karena dalam proses *Kuade* atau pesta atau *Walimatur's'urs*, yang ikut terlibat dan dilibatkan tidak hanya keluarga dari kedua belah pihak, melainkan semua anggota keluarga baik dari pihak laki-laki maupun perempuan turut ingkul dalam proses tersebut, begitu pula dengan masyarakat sekitar.

2. Sebab-sebab Terjadinya Perubahan

Agama Islam menunjukkan adanya berbagai perangkat hukum-hukum yang diberlakukan bagi seluruh pemeluknya. Di dalam ajaran agama Islam peranan ulama tradisional tidak hanya sekedar mengajar, menjelaskan, menuntun dan memberikan

khathbah-khathbah saja, akan tetapi hal yang sangat penting dari peran seorang Ulama dalam masyarakat adalah untuk menafsirkan dan memperkuat peraturan-peraturan yang telah terbagi dalam beberapa bagian, seperti *wajib*, *sunnah*, *mubah*, *makruh* dan *haram* agar bisa diamankan oleh para pengikutnya.

Dalam ajaran agama Islam, jika ada dua orang muda-mudi sudah melaksanakan akan nikah yang dimana persyaratan-persyaratan yang terkait dengan akad pernikahan telah diselsaikan maka, kedua muda-mudi tersebut sudah sah dan bisa untuk malakukan hubungan badan atau *jima'*. Jika kita tinjau dari syari'at, bahwa pernikahan juga berarti akad.⁹⁵ Sedangkan hubungan badan hanya metafora saja. Maksudnya disini adalah bahwa kata nikah tidak hanya berarti hubungan badan akan tetapi diartikan dengan akad. banyak sekali ayat dan hadist yang memberikan pengertian bahwa nikah adalah akad, akan tetapi dijelaskan lebih lanjut oleh Abu Hasan bin Faris, bahwa tikah tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an, melainkan dengan pengertian kawin.⁹⁶ Seperti firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat ke 6 yang artinya: *Ujilah (maksudnya adalah mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keimanan dan akhlak mereka serta yang lainnya sampai diketahui bahwa anak tersebut mampu berdikari) anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.* Masih banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist yang menerangkan bahwa nikah diartikan dengan akad.

⁹⁵ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Al-jami' Fii Fihi An-Nisa'*, diterjemahkan M. Abdul Ghoffar *Fiqh Wanita* (Edisi Lengkap; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2006), 376.

⁹⁶ Ibid,...377.

Pada tahun awal-awal Syeikh Zainuddin mengajarkan tentang berbagai hal pada masyarakat Lombok, masyarakat sangat berhati-hati dan malah ada yang anti akan kedatangan Syeikh jika berkeliling memberikan pengajian kedesa-desa. Gelar sebagai pembawa ajaran sesat sampai rumah mau dibakar masa, sudah pernah dialami oleh Syeikh Zainuddin.⁹⁷ tapi, keteguhan hati Syeikh tidak mudah untuk dilunturkan oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Menurut pendapat Ust.Sulaiman akan tindakan sang Syeikh pada masyarakat Lombok Khususnya masyarakat Bagik Payung adalah terlalu berani dan baik bagi kemaslahatan masyarakat Bgaik Payung sendiri. Karena dengan adanya tindakan berani sang Syeikh masyarakat tidak perlu merasa terbebani dan merasa berat untuk melakukan proses pernikahan. Seperti yang dijelaskan oleh Allah melalui Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi:

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. Lebih lanjut, Allah menjelaskan tentang kemudahan tersebut dalam lanjutan ayatnya yang berbunyi:

لا يكلف الله نفسا الا وسعها

Yang artinya: “ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”. Didalam Musnad Ahmad juga dijelaskan dari Abu Umamah, Rasulullah Bersabda:

⁹⁷ Sulaiman, *Wawancara* (Pancor Lombok Timur, 14 Agustus 2008)

احب الدين الى الله الحنفية السمحة

“ Agama yang disukai Allah adalah yang mudah lagi gampang”.⁹⁸ Dari ayat dan hadist diataslah yang membuat sang Syekh melakukan gebrakan dan pemahaman yang sesuai dengan apa yang telah tertera dalam Al-Qur’an dan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah dalam Hadist.

Agama adalah sumber nilai-nilai etika yang tak pernah kering, karena agama melihat hakikat manusia pada perbuatan baiknya. Dalam agama, tinggi rendahnya seseorang tidak ditentukan oleh harta, ilmu atau pun kekuasaan, tetapi ditentukan sepenuhnya oleh perbuatan baik atau taqwanya dan seberapa jauh nilai-nilai etika menjiwaikan mewarnai segala tindakannya. Oleh karena agama untuk manusia, dengan sendirinya etika atau moralitas menjadi salah satu ajaran yang amat penting dalam agama apapun, dan dari sudut pandangan etika atau moralitas, rasanya semua agama sepakat mempunyai pandangan yang sama, semua agama memerintahkan pemeluknya berbuat baik, melarang berbuat jahat dan begitu pula dengan masalah keringanan.⁹⁹ Karena hukum yang terdapat dalam agama Islam itu sangat mudah dan tidak memberatkan pelakunya dalam pelaksanaannya. dalam satu kaidah juga dijelaskan bahwa:

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم, وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه

“ Jika aku perintahkan kepada kalian sebuah kewajiban, maka laksanakanlah

⁹⁸ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam* (Malang: UIN Malang Press 2007), 54.

⁹⁹ Musa Asy’arie, *Filsafat Islam* (Yogyakarta: LESFI 2002),117.

*semampu kalian dan jika aku melarang kalian akan sebuah larangan (haram), maka tinggalkanlah.*¹⁰⁰ Allah dan Rasulnya, tidak menginginkan pemberatan-pemberatan terhadap umatnya. Hal ini dijelaskan dengan adanya berbagai ayat dan hadist yang menjelaskan tentang hal tersebut. Menurut Giddens “Agama terdiri dari seperangkat symbol, yang membangkitkan perasaan takzim dan khidmat serta terkait dengan berbagai peraktek ritual maupun upacara yang dilaksanakan oleh komunitas pemeluknya.”¹⁰¹

Walaupun masyarakat mempunyai adat yang dimana selalu didegungkan dengan kaidah *العادة محكمة* dimana Allah melegalitaskan akan hal tersebut, akan tetapi jika adat-adat yang berkembang dalam masyarakat membawa kepada kemudharatan maka adat tersebut pantas dan wajib untuk diperangi dan distop perkembangannya dalam kehidupan masyarakat. Karena adat atau kebiasaan masyarakat bisa dikatakan menjadi sebuah hukum yang berlaku dan tidak surut dalam masyarakat apabila adat yang ada pada masyarakat tersebut tidak menimbulkan kemudharatan bagi pelakunya.¹⁰²

Begitulah ajaran agama menuntut umatnya. Dan jika diamati dalam pembahasan al-Mafahim al-Asasiyah al-Islamiyah (Konsep-Konsep Dasar Islam) yang dalam pandangan para ulama di bagi menjadi 7 (tujuh) pembahasan yang berkisar pada:

¹⁰⁰ Dahlan, *Op., Cit* 84.

¹⁰¹ Erni Budiawati, *Islam Sasak Watu Telu Versus Waktu Lima* (Yogyakarta: LkiS 2000), 26-27.

¹⁰² A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelsaikan Masalah-Masalah Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2006), 78.

- a. *Jalbu mashalih wa dar'ul mafasid* (mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratatan)
- b. *Al ukhuwah* (Persaudaraan)
- c. *Al musawwa* (Persamaan)
- d. *Al 'adalah* (Keadilan)
- e. *Al hurriyah* (Kebebasan)
- f. *Al shulh* (Perdamaian)
- g. *Al Rahmah* (Kasih Sayang).

Dari ketujuh hal diatas yang paling ditekankan adalah *jalbu mashalih wa dar'ul mafasid* yang menurut Syeikh Izzudin bahwa “Seluruh permasalahan fiqih itu kembali kepada konsep *jalbu mashalih wa dar'ul mafasid* (mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratatan), bahkan banyak permasalahan hanya kembali kepada *jalbu mashalih*, karena pada hakekatnya dar'ul mafasid itu juga termasuk dan berada di dalam konsep *jalbu mashalih*.¹⁰³

Syeikh Zainuddin merupakan seorang tokoh Mujaddid baru dizaman ini. karena beliau tidak hanya memperbaiki iman umat, melainkan amal perbuatan pun ikut turut serta dalam misinya.¹⁰⁴ Menurut Yusup Qordlowi dalam bukunya yang berjudul “Agenda Permasalahan Umat” menjelaskan bahwa yang bisa dikatakan sebagai seorang mujaddid adalah orang yang menguasai lapangan pembaharuan, memahami

¹⁰³ Dahlan Tamrin,...*Op...Cit...*84.

¹⁰⁴ Ust. Abdul Hamid, *Wawancara* (Kelayu Selong Lombok Timur, 15 Agustus 2008)

Islam secara benar, yang kembali kepada keaslian Islam pada masa Sahabat dan Tabi'in. Ia memperbaiki dan memperbaharui iman sekaligus amal.¹⁰⁵ Pembaharuan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan masa kini. Selain kata pembaharuan, dikenal juga kata *modern*, yang berasal dari kata dasar *mood* yang berarti masa kini atau mutakhir. Makna yang sama dengan pembaharuan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *tajdid* yang berarti merubah atau memperbaiki. Sedangkan pelakunya disebut dengan *mujaddid*.¹⁰⁶ jika kita cermati, dari pendefinisian seorang mujaddid dan uraian singkat tentang permasalahan mujaddid yang dikemukakan oleh Yusup Qordlowi dan Harun Nasution dimana beliau berdua merupakan tokoh-tokoh sentral umat Islam maka, kita pasti tidak meragukan bahwa di Provinsi Nusa Tenggara Barat pernah lahir seorang Mujaddid baru yang berjuang keras demi perbaikan iman dan amal umat manusia khususnya umat Islam di Nusa Tenggara Barat.

Hal ini, tidak dapat dipungkiri lagi akan kontribusi beliau. Begitu banyaknya masjid-masjid dan saran-saran ibadah yang lain berdiri kokoh di Lombok, itu semua tidak terlepas dari kontribusi Syeikh Zainuddin. Tidak heran jika Pulau Lombok dikenal dengan sebutan Pulau Siribu Masjid, karena di tiap desa, kampung hingga dusun-dusun berdiri Masjid-Masjid yang kokoh bak pendirinya. Di tiap desa, kampung dan dusun jumlah Masjid dan Musolla bisa mencapai hingga puluhan. Itu semua tidak terlepas dari kontribusi dari Syeikh Zainuddin Abdul Madjid.

¹⁰⁵ Yusup Qordlowi, *Agenda Permasalahan Umat* (Jakarta: Gema Insani Press 1997), 19.

¹⁰⁶ Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang 1987), 2.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan analisis data yang telah dikemukakan dari beberapa bab di atas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagaimana uraian berikut:

1. Bahwa paradigma yang melatar belakangi dampak pembaharuan hukum Syeikh Zainuddin terhadap adat *Nyongkolan* pada masyarakat Bagik Payung yaitu pengembalian pada ajaran Islam yang tidak memberatkan atau dengan kata lain fleksibilitas hukum, termasuk di dalam prosesi hukum nikah atau perkawinan.
2. Dampak pembaharuan adat *Nyongkolan* dalam perkawinan pada masyarakat Sasak Bagik Payung yaitu tidak memberatkan dari aspek finansial atau keuangan, karena Syeikh Zainuddin sangat mafhum akan kondisi ekonomi keuangan masyarakat. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa pembaharuan adat *Nyongkolan* selalu bersumber pada khittah atau ajaran Islam yang sesungguhnya.
3. Tanggapan masyarakat Bagik Payung atas dampak pembaharuan hukum yang dilakukan oleh Syeikh Zainuddin terhadap adat *Nyongkolan* adalah:
 - a. Ada yang senang akan pembaharuan yang dilakukan oleh Syeikh Zainuddin karena bisa meringankan beban dalam proses pernikahan.

b. Ada yang kurang suka akan pembaharuan yang dilakukan oleh Syeikh

Zainuddin dikarenakan takut akan kena kualat dari nenek moyang.

Berbicara mengenai pembaharuan Syeikh Zainuddin pada masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya masyarakat Lombok tepatnya masyarakat Bagik Payung, maka kita tidak terlepas dari dampak-dampak yang ditimbulkan akibat dari pembaharuan Syeikh Zainuddin tersebut terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Dampak psikologis masyarakat

- a. Keterbukaan masyarakat akan hal-hal baru
- b. Kemauan masyarakat untuk terus menyesuaikan diri dengan zaman
- c. Hilangnya kekakuan-kekakuan yang melekat begai daging dalam diri masyarakat.

2. Dampak sosial

- a. Datangnya Syeikh Zainuddin mengakibatkan kualitas Sumber Daya Masyarakat meningkat.
- b. Berdirinya berbagai macam Madrasah mulai dari tingkat dasar hingga tingkat atas dan mencamurnya masjid-masjid di tiap dusun.

B. Saran-saran

Mengacu pada paparan dari kesimpulan diatas, dapat diketahui bahwa kunci dari sebuah kemauan yang mempunyai berjuta macam resiko adalah kuatnya kemauan dan kesabaran dalam mencapai suatu tujuan. Dengan adanya kemaun, maka hal-hal

yang awalnya mungkin kita prediksi mustahil tercapai, ternyata dapat tercapai dengan sangat baik.

Kesabaran akan menanti sebuah kemenangan, lebih baik dari pada tergesa-gesa untuk menyelesaikan berbagai tingkatan yang harus dilalui dalam pencapaian tujuan. Dan hendaknya, kekakuan, dan ketertutupan akan penerimaan hal-hal baru tidak ditanamkan pada diri seorang anak. Justru kepribadian-kepribadian mandiri dan keterbukaan dalam menerima hal baru harus di tanamkan pada diri anak-anak sejak kecil, sehingga mereka tidak menjadi generasi-generasi yang bias akan pembaharuan.



DAFTAR PUSTAKA

- Kantor Departemen Agama (1999) *Bimbingan Perkawinan Menuju Keluarga Sakinah*, Pasuruan.
- Sjadzali Munawir (1989) *UU Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Team Media.
- Tim Redaksi Fokusmedia (2005) *Undang-Undang Perkawinan*, Bandung: Fokusmedia
- Sujarwa (1999) *Manusia dan Fenomena Budaya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Kuntowijaya (2006) *Masyarakat dan Budaya*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Kuntowijoyo (2006) *Budaya dan Masyarakat*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Mulder Niels (1999) *Agama, Hidup Sehari-hari dan Perubahan Budaya*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Mulyana Deddy (2003) *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Scharf R Betty (1995) *Kajian Sosiologi Agama*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Johnson S Alvin (1994) *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Rasmianto dan Baharuddin (2004) *Maulana Lentera Kehidupan Umat*, Malang: Citra Mentari Group.
- Annaji Rihifuddin (2001) *TGKHM Zainuddin Abdul Madjid dalam Potret NW Masa Depan*. Pancor.
- Musliham Habib, Mohammad Noor, Muhammad Harfin Zuhdi (2004) *Refleksi Pemikiran dan Perjuangan Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
- Masnun (2007) *Tuan Guru KH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, Gagasan dan Pembaharuan Islam di Nusa Tenggara Barat*, Jakarta: Pustaka Al-Miqdad.
- Nu'man Abdul Hayyi dan Sahafari Asy'ari (1990) *Nahdlatul Wathan Organisasi Pendidikan, Sosial Dan Dakwah Islamiyah*, Penerbit: Pengurus Daerah Lombok Timur.

- Al-Hamdani (2002) *Risalah Nikah (hukum perkawinan islam)* Jakarta: Pustaka Amani diterjemahkan oleh: Agus Salim.
- Asy-Syaukani Al Imam (2006) yang disusun oleh Syaikh Faishal ni Abdul Aziz Alu Mubarak, *Mukhtashar Nailul Authar*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Syafi'I Imam (2007) *Ringkasan Kitab Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam 2007 Buku ke 2. Edisi Revisi penerjemah Muhammad Yasir.
- Rusyd Ibnu (2007) *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Puataka Azzam 2007, Jilid 2. Penerjemah, Abu Usamah Fakhturrohman.
- Arikunto Suharsimi (2002) *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Syari'ah Fakultas (2005) *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: UIN Press.
- Samheri (2001) *Metodologi penelitia BAB III*, Malang: Skripsi UIN.
- Suryabrata Sumadi (1992) *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press.
- Nasution S (2006) *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ashshofa Burhan (2004) *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Umar Husein (2000) *Metode Penelitian Untuk skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saifullah, *Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi (Hand Out*, Fakultas Syariah UIN Malang, t.t. t.h
- LKP2M (2005) *Research Book For LKP2M*, Malang: UIN Malang.
- Mardalis (2006) *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong J Lexy (2002) *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya,
- Sudjana Nana dan Ahwal Kusumah (2000) *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* Bandung: Sinar Baru Algasindo.
- Sunggono Bambang (2003) *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Uwaidah Syaikh Kamil (2006) *Fiqih Wanita (Edisi Lengkap)*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M

- Qordlowi Yusup (1997) *Agenda Permasalahan Umat*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Nasution Harun (1987) *Pembaharuan Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Asy Syakir Al-Khaubawi Usman bin Hasan bin Ahmad (1993) *Durrotun Nasihin*, Surabaya: Mesir Surabaya, di Terjemahkan Oleh Abul Hiyadh.
- Tamrin Dahlan (2007) *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN Malang Press.
- Asy'arie Musa (2002) *Filsafat Islam*, Yogyakarta: LESFI.
- Budiawati Erni (2002) *Islam Sasak Watu Telu Versus Waktu Lima*, Yogyakarta: LkiS.
- A.Djazuli (2006) *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ramulyo Idris (1999) *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ali Mohammad Daud (2002) *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mughniyah Muhammad Jawad (2006) *al-Fiqh 'ala-Madzahib al-Khamsah*, diterjemahkan Masykur, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera.
- Wawancara, Hj. Siti Rahun Zainuddin (Pancor Lotim, 10 Agustus 2008)
- Wawancara, Ust Yusup Ma'mun (Pancor Lotim, 10 Agustus 2008)
- Wawancara, H. Sulaiman (Pancor Lotim, 14 Agustus 2008)
- Wawancara, H. Abdul Hamid (Kelayu, 13 Agustus 2008)
- Wawancara, H. Azami (Bagik Payung, 9 Agustus 2008)
- Wawancara, Munirah (Bagik Payung, 9 Agustus 2008)
- Wawancara, Ela (Bagik Payung, 9 Agustus 2008)
- Wawancara, Murniati (Bagik Payung, 12 Agustus).

Lampiran-lampiran

PEDOMAN WAWANCARA

1. Siapa nama bapak?
 2. Berapa umur Bapak ?
 3. Apa aktifitas bapak sehari-hari?
 4. Apa yang bapak ketahui tentang Syeikh Zainuddin?
 5. Apa yang bapak ketahui tentang dampak pembaharuan adat *Nyongkolan* yang dilakukan oleh Syeikh Zainuddin?
 6. Pernahkah bapak mengikuti adat *Nyongkolan* ini?
 7. Apakah bapak mengetahui latar belakang adat *Nyongkolan*?
- 
- A large, semi-transparent watermark of the Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang logo is centered on the page. The logo is a shield-shaped emblem with a green background and a white border. It features Arabic calligraphy in the center and the text 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MEGGERI' around the top and 'PUSAT PERPUSTAKAAN' at the bottom.



Foto Syeikh Zainuddin



Foto diatas merupakan foto Syeikh Zainuddin beserta guru-guru beliau diantaranya Syeikh Hasan Al-Makhsyad.



Foto Syeikh Zainuddin beserta Hj.Siti Rahun yang merupakan putri pertama dari Syeikh Zainuddin beserta cucu beliau yang menjabat sebagai gubernur NTB priode 2008-2011



Foto 1 team pembawa *Gendang Belek* yang diikuti oleh keluarga pihak laki-laki dibelakang para penyanyi yang mengikuti musik yang sedang dimainkan.

PUSAT PERPUSTAKAAN



Foto 1 team pembawa *Gendang Belek* ketika akan sampai dirumah mempelai perempuan.



Foto 1 team *Gendang Belek* ketika akan memasuki rumah mempelai perempuan.



Acara penerimaan keluarga pihak laki-laki sekaligus permintaan resmi dari pihak laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan. sedang



Foto kedua mempelai setelah berada dirumah mempelai perempuan yang ditemani oleh dua dayang yang sedang memainkan perennya sebagai pendamping.



Foto peneliti dan informan Hj. Siti Rahun pada saat wawancara waktu bertandang kerumah beliau dalam rangka mencari informasi tentang Syeikh Zainuddin.



Foto informan *Papuq* Munirah dan peneliti pada saat wawancara guna mencari informasi tentang adat *Nyongkolan*.



Foto peneliti dan informan Murniati pada saat wawancara mengenai adat nyongkolan di masyarakat sasak desa Bagik Payung.

